

BAB II

URGENSI PENGATURAN GANTI RUGI BAGI KORBAN PERKOSAAN TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS

2.1 Pengaturan Ganti Kerugian

Berkenaan dengan ganti rugi atau ganti kerugian atau penggantian kerugian banyak dipergunakan dalam bahasa sehari-hari. Ganti rugi dengan segala istilah yang dipergunakan secara umum mengandung makna yang sama. Dalam lingkup hukum, terdapat beberapa pengaturan tentang ganti rugi.

2.1.1 Ganti Rugi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd)

Dalam bidang keperdataan, istilah ganti rugi atau segala hal yang berhubungan dengan suatu ganti rugi atau ganti kerugian atau penggantian kerugian, antara lain diterangkan dalam:

Pasal 1365 KUHPerd data “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Seseorang dikatakan melawan hukum apabila perbuatan yang dilakukannya tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum.
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
3. Adanya kerugian bagi korban.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat orang lain, maka orang yang menimbulkan kerugian tersebut diwajibkan secara aktif untuk mengganti kerugian. Atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum tidak didapatkan penjelasannya. Kerugian tersebut dapat ditafsirkan dengan berbagai macam kerugian, seperti kerugian fisik, psikis, uang, harta benda, dan sebagainya.

Dikemukakan oleh Moegni Djojodirdjo, “bahwa istilah “melanggar” hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.”¹⁰⁸

Moegni juga mengemukakan:

¹⁰⁸ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 13.

Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan.¹⁰⁹

Pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang, tetapi juga hukum yang tidak tertulis:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas) pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan **kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata).
5. Bertentangan dengan sikap **kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.¹¹⁰

Pasal 1370 KUHPerdata,

“Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.”

Dalam hal kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, menderita kerugian karena tidak didapatkan nafkah, berhak untuk menuntut ganti rugi. Mereka yang

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, h. 15.

ditinggalkan korban sebagai korban dapat menerima maupun menolak atas hak yang didapatkan, yaitu hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi.

Dalam hal ganti rugi, didasarkan pada kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak dan berdasarkan pada keadaan tertentu. Penilaian ganti rugi atas dasar kedudukan, kekayaan dan keadaan tertentu merupakan hal yang tidak terukur. Penilaian atas kedudukan, kekayaan dan keadaan tertentu tidak didapatkan kejelasan pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian yang dipergunakan sebagai dasar penentuan ganti rugi. Selain itu, tidak dipertimbangkan kondisi psikologis pihak korban sebagai akibat dari pembunuhan dengan sengaja dan kematian karena kurang hati-hati.

Pasal 1371 KUHPerdara,

“Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.”

Luka dan atau cacat anggota badan merupakan kerugian yang nyata dan nyata karena timbulnya kerugian disebabkan oleh perbuatan sengaja dan atau kurang hati-hatinya orang lain. Dalam hal demikian, maka secara serta merta muncul hak sebagai akibat dari perbuatan orang lain. Hak tersebut adalah hak untuk menuntut penggantian biaya pengobatan dan menuntut penggantian kerugian atas penderitaan luka dan cacat anggota badan. Penilaian atas penggantian kerugian menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan merupakan penilaian yang tidak terukur besarannya.

Kalimat akhir pada pasal tersebut adalah Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang. Atas kalimat tersebut dapat ditafsirkan adanya dua pengertian, yaitu penilaian atas kerugian karena suatu kejahatan dan penilaian atas penggantian kerugian.

Pasal 1372 KUHPerdara,

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.”

Penggantian kerugian dalam pasal tersebut bukan penggantian kerugian yang serta merta didapatkan secara langsung. Tuntutan perdata atas penghinaan harus melalui tahapan pengajuan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian. Oleh karena tuntutan tersebut didahului dengan pengajuan, maka terdapat tiga kemungkinan sebagai hasil dari tahapan yang telah ditempuh. Pertama, bahwa dalam hal pengajuan (...diajukan untuk memperoleh...) dapat diterima dan dapat tidak diterima atas pengajuan tersebut. Kedua, bahwa dalam hal tuntutan (Tuntutan perdata tentang...) dapat dikabulkan dan dapat tidak dikabulkan atas tuntutan tersebut. Ketiga, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan (Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan...), pengajuan diterima dengan tuntutan dikabulkan dan pengajuan diterima dengan tuntutan tidak dikabulkan. Dalam hal ini, majelis hakim memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.

Pasal 1378 KUHPerdata,

“Segala tuntutan yang diatur dalam ketentuan keenam pasal yang lalu, gugur dengan pembebasan orang dinyatakan secara tegas atau diam-diam, jika setelah penghinaan terjadi dan diketahui oleh orang yang dihina, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyatakan adanya perdamaian atau pengampunan, yang bertentangan dengan maksud untuk menuntut penggantian kerugian atau pemulihan kehormatan.”

Pasal tersebut menegaskan tentang gugur dengan pembebasan orang dinyatakan secara tegas atau diam-diam, dengan adanya perbuatan-perbuatan yang menyatakan adanya perdamaian atau pengampunan. Selain itu, adanya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan maksud penuntutan penggantian kerugian atau pemulihan kehormatan.

Pasal 1379 KUHPerdata,

“Hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1372, tidak hilang dengan meninggalnya orang yang menghina ataupun orang yang dihina.”

Bahwa dalam hal melaksanakan hak tuntutan ganti rugi tetap dapat dilakukan meskipun orang yang menghina ataupun orang yang dihina telah meninggal dunia. Hak tersebut tidak melekat pada kedua belah pihak, yaitu orang yang menghina ataupun orang yang dihina. Hak tersebut bersifat melekat dalam hal penghinaan.

Ganti rugi atau ganti kerugian atau penggantian kerugian dalam beberapa pasal tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam Pasal 1365 KUHPerd., “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang

lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Bahwa atas orang yang menimbulkan kerugian dikenakan kewajiban untuk menggantikan kerugian karena kesalahannya.

Pada Pasal 1370, 1371 KUHPerd., dapat ditafsirkan bahwa kepada korban yang menderita kerugian diberikan hak atau berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Oleh karena kepada korban diberikan hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, maka korban memiliki hak untuk menerima atau menolak pemberian hak tersebut. Korban juga memiliki hak untuk mengajukan atau tidak mengajukan tuntutan ganti rugi.

Ganti rugi atas korban bukan ganti rugi yang serta merta didapatkan oleh korban karena adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Demikian juga pada Pasal 1372 KUHPerd., “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian...” Dalam hal penggantian kerugian harus dengan pengajuan terlebih dahulu. Dinyatakan pada Pasal 1379 KUHPerd. dalam hubungannya dengan Pasal 1372 KUHPerd., bahwa dalam menunaikan haknya guna didapatkan penggantian kerugian, pemulihan kehormatan dan nama baik tetap dapat dilaksanakan meskipun orang yang menghina maupun yang dihina telah meninggal dunia.

Ganti rugi pada KUHPerd. mengacu pada hal-hal yang menimbulkan kerugian dan kepada yang menimbulkan kerugian diwajibkan mengganti atau memberikan ganti kerugian atas kerugian tersebut. Atas kerugian yang timbul, maka pelaku atau pembuat kerugian ‘diwajibkan’; memiliki sifat mutlak yang tidak dapat ditawar, untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan. Atas kerugian korban yang menderita kerugian memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pembuat kerugian. Ganti kerugian semata-mata dipandang sebagai penggantian atas kerugian yang timbul dari adanya pelanggaran hukum pada seseorang.

Pada masalah perkosaan, terdapat berbagai reaksi korban perkosaan terhadap pelaku perkosaan. Dimungkinkan korban perkosaan merasa lega, senang, maupun sedih setelah mengetahui bahwa pelakunya telah ditetapkan sebagai terdakwa, terpidana maupun menjalani hukuman pidana. Dapat diperkirakan juga terdapat korban yang tidak terpengaruh dengan adanya hal tersebut sehingga merasa biasa saja.

Dimungkinkan pula korban perkosaan akan marah-marah dengan mengetahui bahwa pelakunya tertangkap dan dipenjara. Bagi korban, hukuman pidana pelaku perkosaan bukan merupakan suatu balasan karena tindak perkosaannya, juga tidak dapat dianggap sebagai ganti rugi, tetapi hanya

merupakan suatu hal yang harus diterima pelaku. Kemungkinan-kemungkinan tersebut bukan merupakan reaksi penerimaan atas tindakan pelaku terhadap korban.

Korban perkosaan akan tetap merasakan penderitaan psikologis. Atas perkosaan yang menimpanya, sebagian perempuan dapat mengungkapkan perasaannya dan sebagian perempuan yang lain tidak dapat mengungkapkan perasaannya. Terdapat pula sikap acuh tak acuh atas kejadian perkosaan yang menimpanya.

Ganti rugi telah diatur dalam beberapa pasal dalam KUHPerdara. Pada korban perkosaan telah menanggung kerugian fisik dan psikis yang semakin lama semakin besar terutama terhadap dampak psikologisnya. Timbulnya kerugian secara fisik dan secara psikologis dikarenakan adanya tindakan orang lain yang melanggar hukum.

Secara keperdataan, atas kerugian yang timbul karena perbuatan orang lain seharusnya dapat diajukan gugatan untuk mendapatkan ganti kerugian. KUHPerdara mengatur penggantian kerugian yang bersifat materil. Kemungkinan dapat terjadi bahwa terdapat kerugian-kerugian yang menimbulkan kerugian yang immateril, kerugian tidak berwujud, moril, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak memiliki nilai ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya.

Korban perkosaan adalah seorang individu yang hidup yang di dalamnya terdapat faktor fisik dan psikis. Ganti rugi bagi korban perkosaan seharusnya meliputi ganti rugi terhadap fisik dan psikis/psikologis karena kerugian yang timbul juga berakibat pada keadaan fisik dan menimbulkan dampak psikologis.

Ganti rugi secara fisik dirasa menjadi tidak adil karena mengesampingkan keadaan psikologis; yang sebenarnya sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, ganti rugi oleh pelaku perkosaan terhadap dampak psikologis korbannya merupakan upaya untuk mencapai rasa keadilan. Keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.¹¹¹

Dikemukakan oleh Kahar Mansur, terdapat tiga hal yang dinamakan adil:

¹¹¹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XXX, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h. 11.

- (1) "Adil" ialah: meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- (2) "Adil" ialah: menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- (3) "Adil" ialah: memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.¹¹²

Ditinjau dari prinsip keadilan tersebut, ganti rugi dalam KUHPerdada belum memenuhi rasa keadilan. Dalam hal memperlakukan yang sama secara sama dapat ditafsirkan bahwa terhadap pelaku perkosaan dan korban perkosaan secara masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus ditunaikan. Sesuatu yang sama atau persamaan tidak menjadikan nilai mutlak pada sesuatu tersebut berlaku dan diperlakukan dalam keadaan yang sama pula. Dalam hal pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup tidak dapat diperlakukan secara sama.

Korban perkosaan memiliki kebutuhan untuk diperlakukan dengan adil dalam permasalahan hukum yang dihadapi. Korban perkosaan harus mendapatkan yang menjadi haknya secara lengkap, yaitu secara fisik dan psikis. Korban perkosaan seharusnya mendapatkan ganti rugi atas dampak psikologis yang diderita sebagai akibat dari tindak perkosaan. Demikian pula dengan pelaku perkosaan, harus didapatkan balasan yang setimpal dengan pelanggaran atau tindak kejahatan perkosaan yang telah dilakukan.

Pengaturan ganti rugi dalam kaitannya dengan dampak psikologis seseorang tidak tercantum dalam KUHPerdada. Ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis tidak didapatkan pengaturannya dalam KUHPerdada.

2.1.2 Ganti Rugi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam hal ganti rugi pada KUHP termuat pada Pasal 14c, bahwa (1) "Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi."

¹¹² Kahar Mansyur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, h. 71.

Ganti rugi pada Pasal 14c KUHP tersebut dikenakan sebagai syarat khusus dalam pemidanaan. Pada bagian kecuali jika dijatuhkan pidana denda dapat ditafsirkan bahwa jika telah dijatuhkan pidana denda, maka pidana yang lain selain denda tidak dapat dijatuhkan. Dalam hal hakim dapat menetapkan syarat khusus dapat ditafsirkan bahwa hakim dapat menetapkan maupun dapat tidak menetapkan atas syarat khusus tersebut. Sebagai syarat khusus, penggantian kerugian dalam pasal tersebut merupakan kewajiban yang harus ditunaikan baik segala maupun sebagian dari kerugian yang timbul. Pada bagian harus mengganti segala atau sebagian kerugian terdapat suatu keharusan dan tidak dapat diabaikan. Dalam hal segala atau sebagian dari kerugian, dapat digantikan secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Segala, bahwa bentuk ganti rugi dari kerugian yang timbul dapat berupa segala sesuatu yang tidak menunjuk pada suatu benda tertentu. Sehubungan dengan sebagian dalam penggantian kerugian tidak didapatkan penjelasannya. Sebagian dapat diartikan sepertiga atau sepersepuluh atau seberapa dari keseluruhan kerugian yang timbul dari tindak pidana. Demikian juga dengan syarat khusus, yang seharusnya dapat dijadikan daya paksa agar dapat dilaksanakan.

Syarat khusus pada pasal tersebut tidak memiliki daya paksa yang kuat untuk dilaksanakan. Syarat khusus sebagai pendamping dari adanya pidana pokok bukan berarti tidak memiliki daya paksa terhadap pelaku kejahatan meskipun sangat jarang diberlakukan. Dalam hal tersebut, KUHP tidak mengatur tentang ganti rugi untuk korban sebagai pidana pokok. Dengan demikian, korban perkosaan yang telah mengalami kerugian dan penderitaan psikologis tidak dapat melakukan tuntutan ganti rugi melalui hukum pidana.

Dalam Rancangan KUHP (R-KUHP) Tahun 2019, ganti rugi dijelaskan dalam hubungannya dengan pemidanaan, di antaranya terdapat pada:

Pasal 64 R-KUHP

“Pidana terdiri atas: a. pidana pokok; b. pidana tambahan; dan c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.”

Pasal 65 R-KUHP

(1) “Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial.”

Pasal 66 R-KUHP

(1) “Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
a. pencabutan hak tertentu;

- b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti rugi;
 - e. pencabutan izin tertentu; dan
 - f. pemenuhan kewajiban adat setempat.”
- (2) “Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.”
- (3) “Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.”

Dalam kaitannya dengan pemidanaan, dalam Pasal 64 R-KUHP dijelaskan adanya pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Selain pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana terdapat pula pidana tambahan. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu diatur tersendiri dalam undang-undang.

Pidana tambahan dijatuhkan apabila pidana pokok belum memenuhi tujuan pemidanaannya. Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dianggap oleh hakim telah memenuhi tujuan pemidanaan. Terhadap pidana tersebut, korban merasa bahwa pidana tersebut tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan sehingga peradilan dianggap tidak adil. Demikian juga atas terpidana yang merasa bahwa pidana yang diterima terlalu berat (lebih dari tujuan pemidanaan).

Dalam hal ganti rugi yang terdapat dalam pidana tambahan, dijelaskan pada R-KUHP Pasal 66 ayat (1) huruf d, yaitu adanya “pembayaran ganti rugi.” Dapat diartikan bahwa pembayaran ganti rugi tidak dijatuhkan sebagai pidana apabila tujuan pemidanaan telah terpenuhi dengan pidana pokok.

Pasal 70 R-KUHP,

- (1) “Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan sebagai berikut:
- a. terdakwa adalah Anak;
 - b. terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh) tahun;
 - c. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - d. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
 - e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;
 - f. terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;

- g. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
 - h. korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut;
 - i. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
 - j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
 - k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
 - l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
 - m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
 - n. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
 - o. tindak pidana terjadi karena kealpaan.”
- (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, diancam dengan pidana minimum khusus, atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan, merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau perekonomian negara.”

Pada Pasal 70 R-KUHP tersebut dijelaskan tentang syarat-syarat tertentu sehingga hukuman pidana tidak dijatuhkan. Selain syarat-syarat tersebut, juga patut dipertimbangkan Pasal 52 dan Pasal 54, yaitu:

- (1) “Pemidanaan bertujuan:
- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
 - d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”
- (2) “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.”
- Pasal 54 R-KUHP,
- (1) “Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
- a. kesalahan pelaku tindak pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;

- c. sikap batin pelaku tindak pidana;
 - d. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. cara melakukan tindak pidana;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
 - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
- (2) “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana atau serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Adanya syarat-syarat dan pertimbangan tersebut menandakan bahwa Pasal 70 R-KUHP 2019 tidak mudah untuk dilaksanakan, termasuk pelaksanaan ganti rugi dalam huruf e. “terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban.” Ganti rugi dalam hukum pidana ditetapkan sebagai syarat khusus dalam suatu keputusan pidana. Sebagai syarat khusus, ganti rugi tidak dapat dengan mudah diputuskan sebelum didapatkan keputusan pidana pokok. Ganti rugi belum memenuhi hal yang dapat dirasakan secara langsung oleh korban. Penerapan ganti rugi dalam hukum pidana seharusnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan pidana sebagai hukuman. Ganti rugi tidak lagi diberlakukan sebagaimana syarat khusus dalam pemidanaan.

Banyak pandangan dari pembentuk undang-undang di Indonesia mengandalkan penggunaan sanksi pidana sebagai efek penjera atau menakuti bagi pelaku tindak pidana, tetapi harus disadari penggunaan sanksi pidana terhadap perbuatan tertentu yang dipandang sebagai kejahatan memiliki beberapa kelemahan. Barda Nawawi Arif mengidentifikasi beberapa kelemahan atau keterbatasan penggunaan sanksi pidana, antara lain:

1. Bersifat *simptomatik* tidak kausatif;
2. individualistik atau *offender oriented* bukan *victim oriented*.
3. lebih bersifat represif dan tidak preventif.
4. harus didukung infrastruktur dengan biaya tinggi.¹¹³

¹¹³ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 77.

Ganti rugi bagi korban perkosaan bermakna sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaan; yang sebagai bagian dari masyarakat. Secara yuridis normatif, perlindungan hukum lebih diartikan pada aspek materiil, sementara itu, penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan tidak hanya dalam penderitaan secara fisik. Penderitaan yang dialami korban perkosaan juga berupa penderitaan psikis sehingga menimbulkan dampak psikologis bagi korban. Dampak psikologis yang diderita korban perkosaan dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama ataupun berlangsung semasa hidup korban. Ganti rugi terhadap dampak psikologis bagi korban perkosaan dapat bermakna pemberian perlindungan hukum bagi warga Negara seutuhnya, secara fisik dan psikis.

Dalam Pasal 54 R-KUHP, dijelaskan bahwa terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pemidanaan. Dalam ayat (1) Pasal 54 R-KUHP

“Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau...

Dalam pasal tersebut tidak didapatkan penjelasan hal mana yang seharusnya dijadikan pertimbangan. Wajib dipertimbangkan tentang pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban (huruf i, ayat (1) Pasal 54 R-KUHP) tidak ada kejelasan tentang pengaruh yang timbul. Terhadap pasal-pasal dalam perundang-undangan tersebut, ganti rugi dampak psikologis bagi korban perkosaan tidak dapat dilaksanakan karena tidak didapatkan pengaturannya.

Dijelaskan dalam UUD 1945 pada Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dalam KUHP, ganti rugi diberlakukan dalam pidana sebagai syarat khusus. Oleh karena dalam hukum pidana maka pembahasan dalam KUHP cenderung pada pembahasan terpidana, sedangkan pembahasan tentang korban sangat sedikit. Dalam hal ganti rugi terhadap korban perkosaan masih dalam jumlah yang sedikit. Ganti rugi secara khusus, terhadap dampak psikologis bagi korban perkosaan belum ada pengaturannya dalam KUHP. Jika demikian halnya, maka dapat ditafsirkan bahwa tujuan Pasal 28D UUD 1945 belum tercapai sepenuhnya.

Ganti rugi terhadap dampak psikologis bagi korban perkosaan belum ada dalam hukum pidana di Indonesia. Dalam R-KUHP Tahun 2019, belum ada pengaturan ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis.

Dengan demikian penerapan hukum atas ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis tidak dapat dilaksanakan.

2.1.3 Ganti Rugi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1, butir 22. “Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 1 butir 23. “Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.”

Pasal 68 KUHAP,

“Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95.”

Pasal 77 KUHAP,

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Pasal 95 KUHAP,

- (1) “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”
- (2) “Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.”
- (3) “Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan

oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.”

- (4) “Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.”
- (5) “Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.”

Pasal 96 KUHAP

- (1) “Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.”
- (2) “Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.”

Tentang ganti rugi dalam pasal-pasal tersebut mengacu kepada kepentingan tersangka, terdakwa atau terpidana. Dalam hal ini, status tersangka, terdakwa atau terpidana berubah menjadi korban karena adanya suatu kesalahan, yaitu ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

Perubahan status hukum tersebut dikarenakan adanya perlakuan dari pihak lain. Perubahan status hukum tersebut juga dikarenakan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tentang tatacara pelaksanaan pengajuan tuntutan dan penuntutan perkara telah diatur dalam pasal-pasal tertentu yang terdapat pada KUHAP. Terhadap korban perkosaan tidak didapatkan pengaturannya dalam KUHAP.

Pasal 98 KUHAP,

- (1) “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”
- (2) “Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum . mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.”

Dalam Pasal 98 KUHAP tersebut diatur tentang penggabungan gugatan ganti rugi secara perdata dan pidana. Hakim ketua sidang dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara. Jika diketahui adanya penggabungan perkara bukan berarti secara serta penggabungan perkara tersebut dapat diterima. Kata dapat dalam hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan

untuk menggabungkan perkara dapat diartikan bahwa permintaan penggabungan perkara dapat diterima atau dapat tidak diterima atas permintaan tersebut. Ketetapan penggabungan perkara ditentukan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut.

Perkosaan merupakan tindak pidana yang melanggar HAM. Perkosaan menimbulkan dampak fisik dan psikologis bagi korban perkosaan. Perlindungan HAM yang diberikan oleh KUHAP terhadap “parade” catur pihak: “tersangka-terdakwa-terpidana dan korban tindak pidana”, tampak diskriminatif dan tidak seimbang. Komponen ketentuan KUHAP memang berorientasi memberikan “menu” perlindungan HAM pada tri-pihak: tersangka-terdakwa-terpidana, dan bukan pada korban tindak pidana.¹¹⁴ Realitas legalitas “pengatributan” tersangka, terdakwa, dan terpidana oleh KUHAP tidak menghapuskan kualitas kemanusiaannya. Dalam hal yang demikian, KUHAP pun memberikan “*the ten commandments*” sebagai asas perlindungan HAM dalam “*due process of law*”:

- a) perlakuan yang sama di muka hukum;
- b) penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang;
- c) tersangka dan terdakwa dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d) ganti kerugian dan rehabilitasi;
- e) peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- f) bantuan hukum;
- g) pemberitahuan isi dan dasar hukum dakwaan;
- h) pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya terdakwa;
- i) sidang pengadilan terbuka untuk umum kecuali diatur lain dalam undang-undang; dan
- j) pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.¹¹⁵

Kesepuluh asas ini mengesankan adanya optimalisasi perlindungan HAM oleh KUHAP pada tersangka, terdakwa, dan terpidana.¹¹⁶ Perlindungan hukum yang diberikan untuk korban tindak pidana memiliki porsi yang sangat sedikit.

Perumusan hak-hak tersangka-terdakwa, ditinjau dari segi psikologis yang berimplikasi pada yuridis dapat memanjakan tersangka dan terdakwa

¹¹⁴ Suparto Wijoyo, *Op. Cit.* h. 222.

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 216

¹¹⁶ *Ibid.*

yang disinyalir mempunyai kesan awal: Hukuman merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan dan harus dihindari, Jika ditangkap dan diadili, mereka akan melakukan apa saja untuk tidak dihukum. Bahkan bila dirinya sudah dipidana, terus tetap berikhtiar membebaskan diri. Ini merupakan perjuangan dari awal sampai akhir proses pidana.¹¹⁷ Kesan ini sesungguhnya “terkonstruksi” dari teknik investigasi yang dilakukan oleh polisi yang sering melanggar *privacy* yang dilindungi.¹¹⁸

Korban perkosaan ditinjau dari KUHAP belum mendapatkan perlindungan hukum HAM yang seimbang, dibandingkan dengan perlindungan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana (pelaku). KUHAP merupakan karya besar bangsa Indonesia yang tidak terlepas dari adanya kelemahan, antara lain:

1. masih bersifat *offender oriented* dibandingkan dengan *victim oriented*. Hak-hak tersangka atau terdakwa diatur secara jelas mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, sedangkan hak korban sebagai pihak yang paling dirugikan tidak diatur secara jelas, kecuali peluang dalam Pasal 98 tentang penggabungan perkara perdata dalam perkara pidana;
2. lembaga praperadilan sebagai lembaga pengawasan yang bersifat *horizontal* lebih mengutamakan pemenuhan aspek administratif daripada pemberian perlindungan hak;
3. tugas penuntut umum yang hanya menerima berkas atau BAP tanpa melihat fakta hukum yang sebenarnya terjadi menjadi peluang terputusnya jalinan antara penyidikan dan penuntutan. Dalam keadaan seperti ini sangat memungkinkan terjadinya putusan bebas;
4. dimungkinkannya penyimpangan dari asas *equality before the law*, khususnya berkaitan dengan hak penangguhan penahanan, maupun syarat subjektif dalam penahanan.¹¹⁹

2.1.4 Ganti Rugi dalam Beberapa Undang-Undang yang Lain

Berkaitan dengan ganti kerugian, diterangkan dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah:

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Otto Yudianto, *Kebijakan Formulatif Terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Brilliant, Surabaya, 2015, h. 100.

a. Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Diberikan hak korban pelanggaran HAM yang berat untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tersebut pada Pasal 35 dinyatakan, bahwa

- (1) “Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.”
- (2) “Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.”
- (2) “Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Pengaturan tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) yang dimaksud adalah PP Nomor 7 Tahun 2018 (PP 7/2018) Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Pada Pasal 13 disebutkan , bahwa

- “(1) Pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan memutus permohonan Kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaksa Agung melaksanakan putusan pengadilan hak asasi manusia yang memuat pemberian Kompensasi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.
 - (3) Penyampaian salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan salinan putusan pengadilan kepada LPSK untuk melaksanakan pemberian Kompensasi.
 - (4) LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.”

Tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan secara keseluruhan adalah hak dari korban dan diperlukan permohonan untuk mendapatkan haknya tersebut. Sebagai hasil dari permohonan tersebut dapat diperkirakan antara dua kemungkinan, yaitu diterima dan dikabulkan dan diterima dan tidak dikabulkan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 26 PP 7/2018 ayat (1) “Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya.” Ayat (2) “Pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai

rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.”

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan pada:

Pasal 7A UU 31/2014

- (1) “Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”
- (2) “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.”
- (3) “Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.”
- (4) “Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.”
- (5) “Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.”
- (6) “Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.”

Pasal 7B UU 31/2014,

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian ganti kerugian diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 44 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, pada Pasal 1 Angka 4 “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya”;

Angka 5 PP Nomor 7 Tahun 2018 “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”

Angka 6 PP Nomor 7 Tahun 2018 “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.”

Pada angka 7 PP Nomor 7 Tahun 2018 “Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.”

Sehubungan dengan tindak pidana perkosaan, terdapat pelaku perkosaan dan korban perkosaan. Ditinjau dari sisi pelaku, perkosaan bukan merupakan pelanggaran HAM. Bahkan mungkin, terdapat pelaku perkosaan yang sebenarnya tidak memahami tentang HAM. Pada sisi korban perkosaan, dapat terjadi bahwa korban tidak memahami tentang HAM dalam hubungannya dengan perkosaan.

Pada sebagian orang beranggapan bahwa perkosaan bukan merupakan suatu hal yang berat/penting. Pada sebagian orang lagi beranggapan bahwa perkosaan merupakan pelanggaran yang sangat berat pada diri korban. Ketidakesesuaian antara pemahaman, beban, akibat hukum dan hal lainnya akan mengakibatkan pada ketidakefektifan pelayanan psikologis korban perkosaan. Penilaian subjektif atas tindak perkosaan mengakibatkan pada perilaku masing-masing subjek hukum.

Pengaturan ganti rugi sebagaimana tersebut di atas lebih banyak mengatur tentang tatacara pengajuan permohonan atas ganti rugi. Berkenaan dengan ganti rugi kepada korban belum disebutkan dengan jelas. Sebagaimana pada UU 31/2014 dan dijelaskan dalam PP 7/2018, bahwa kompensasi oleh Negara diberikan jika pada kenyataannya pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Dapat ditafsirkan bahwa Negara tidak ikut serta dalam ganti rugi secara langsung karena terdapat syarat yaitu pelaku yang tidak mampu memberikan ganti rugi.

Penafsiran lainnya, bahwa jika pelaku tidak mampu untuk memberikan ganti rugi sepenuhnya, maka pelaku dapat memberikan ganti rugi tidak sepenuhnya (sebagian) kepada korban. Jika ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelaku secara sebagian, maka Negara akan memberikan ganti rugi (kompensasi) yang sebagian lagi agar tercapai nilai yang sepenuhnya. Penafsiran yang berbeda dapat pula dikemukakan bahwa kompensasi diberikan

dengan nilai sepenuhnya karena pelaku benar-benar tidak mampu untuk memberikan ganti rugi dengan nilai sepenuhnya (bukan sebagian).

Penafsiran lain dari pasal tersebut adalah berkaitan dengan hal sepenuhnya dan tanggung jawab. Dalam hubungannya dengan sepenuhnya dapat ditafsirkan bahwa ganti rugi yang diberikan tersebut memenuhi jumlah yang sesuai dengan kerugian yang diderita korban sehingga disebut dengan sepenuhnya. Dalam hubungannya dengan tanggung jawab, maka ganti rugi yang diberikan dapat berupa bukan uang. Tanggung jawab dapat diartikan dengan adanya suatu keputusan sikap pelaku untuk menerima dan mengganti atas adanya beban kerugian korban karena tindakannya.

Kompensasi dalam hubungannya dengan tanggung jawab dapat ditafsirkan bahwa Negara akan mengambil alih tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh pelaku, baik sepenuhnya maupun sebagian. Penafsiran lain bahwa tanggung jawab memiliki ruang lingkup yang luas dan sepenuhnya dapat difahami dengan bagian dari tanggung jawab tersebut. Apabila pelaku telah memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada korban belum dapat dikatakan memenuhi tanggung jawab. Jika pelaku telah memberikan tanggung jawabnya terhadap korban maka sepenuhnya dapat bernilai secara keseluruhan ataupun sebagian dari keseluruhan sehingga memiliki nilai yang sepenuhnya.

Selain ganti rugi oleh Negara atau kompensasi korban berhak mendapatkan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau restitusi yang dapat diberikan pula oleh pihak ketiga. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya. Ganti rugi atau ganti kerugian dalam pasal tersebut tidak didapatkan kejelasan tentang bentuk ganti ruginya.

Pada ganti rugi tersebut tidak didapatkan besaran atau jumlah yang harus digantikan oleh pelaku. Ganti rugi dalam restitusi dan ganti rugi dalam kompensasi, dalam keduanya tidak didapatkan kejelasan tentang bentuk dan jumlahnya.

Restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku, sedangkan kompensasi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh Negara/masyarakat. Dalam hal penggantian biaya perawatan medis dan psikologis termasuk pula hak yang harus didapatkan oleh korban.

Pengaturan tentang kompensasi dan restitusi tersebut di atas cenderung diberlakukan kepada korban pada umumnya. Demikian juga dengan penggantian biaya perawatan medis maupun psikologis. Segala hal yang berhubungan dengan ganti rugi adalah hak atas korban. Artinya, bahwa korban seharusnya secara serta merta mendapatkan hak-haknya tersebut.

Pengaturan ganti rugi terhadap korban secara khusus belum didapatkan pengaturannya. Korban khusus dapat diartikan dengan korban-korban akibat tindak pidana perkosaan. Korban tersebut dapat disebut dengan istilah korban khusus karena akibat yang timbul secara psikologis terdapat perbedaan dengan korban pada umumnya.

Korban perkosaan menderita kerugian secara fisik dan psikis dan memiliki dampak psikologis yang besar. Dampak psikologis tersebut dapat berpengaruh terhadap diri korban sendiri, berpengaruh terhadap keluarga korban dan terhadap lingkungan sosial masyarakat.

Pada UU 31/2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 7A ayat (1) huruf c disebutkan tentang “penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.” Dalam hal perawatan psikologis tidak disebutkan hal-hal yang bersifat khusus, melainkan perawatan psikologis secara umum. Demikian juga pada PP 7/2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Pasal 37 ayat (2) huruf a Yang dimaksud dengan 'bantuan medis' adalah Bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia. Huruf b Yang dimaksud dengan 'rehabilitasi psikososial' adalah semua bentuk pelayanan dan Bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban. Yang dimaksud dengan 'rehabilitasi psikologis' adalah Bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

PP 7/2018, berkaitan dengan bantuan medis, bantuan psikososial dan bantuan psikologis tidak didapatkan kejelasan atas bantuan tersebut. Bantuan medis seharusnya mengatur tentang segala sesuatu dalam hubungannya dengan kerugian dan keadaan fisik korban setelah terjadinya kejahatan atas dirinya. Sedangkan bantuan psikologis dan psikososial mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan kondisi psikologis korban setelah peristiwa kejahatan yang menimpanya. Hal lain adalah menyangkut bantuan psikologis yang seharusnya dapat dirinci tentang program *intervensi* maupun bentuk bantuan psikisnya.

Pada UU 31/2014 dan PP 7/2018 tidak didapatkan pengaturan tentang korban perkosaan. Dalam Peraturan perundang-undangan tersebut cenderung disebutkan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kelompok kata 'yang berat' dapat menimbulkan banyak penafsiran dan mengandung

nilai/ukuran yang tidak pasti. Hal ini menjadikan kekuatan undang-undang menjadi berkurang karena memang tidak adanya aturan yang jelas dan tegas.

Masalah hukum dan peradilan masih menjadi permasalahan setiap hari dan belum terselesaikan, terutama berkaitan dengan masalah kepercayaan dari masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan. Masyarakat pencari keadilan belum sepenuhnya merasakan rasa keadilan, merasa aman dan tenteram meskipun telah berada dalam naungan hukum tertinggi; Pancasila. Sebagaimana masalah perkosaan, yang merupakan masalah yang sudah ada sejak adanya manusia. Dalam proses peradilan masih terdapat kesan bahwa keberadaan korban perkosaan belum diakui.

Pada kenyataannya keberadaan korban perkosaan (saksi/korban) merupakan hal mendasar dalam menyelesaikan perkara perkosaan dalam peradilan. Oleh kalangan *viktimolog*, korban tindak pidana sering diistilahkan, antara lain sebagai: orang yang terlupakan atau *forgotten man* atau *forgotten person*, orang yang tidak terlihat atau sengaja diabaikan atau *invisible*, serta warga Negara kelas dua atau *a second class citizen*, dan seorang yang harus menjalani korban kejahatan untuk ke dua kalinya atau *a second victimization* atau *twice victimized*, dan *double victimization*.¹²⁰

Korban perkosaan belum dapat menerima ganti rugi atas kerugian psikis yang berdampak pada kondisi psikologisnya. Hal ini dikarenakan ganti rugi terhadap dampak psikologis belum ada pengaturannya. Dengan pertimbangan kerugian dan penderitaan korban, ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis sangat diperlukan. Dengan demikian penanganan keadaan psikologis korban perkosaan menjadi tidak efektif dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian pelayanan psikologis korban. Dengan ganti rugi tersebut diharapkan dapat dijadikan kekuatan guna optimalisasi pemulihan kondisi psikologis korban perkosaan.

2.2 Dampak Psikologis Korban Perkosaan

Perkosaan merupakan pengalaman yang traumatis bagi si korban dan mereka yang dekat dengannya. Penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban perkosaan berdampak pada kondisi psikologis dalam kehidupan sehari-hari. Dampak psikologis korban tersebut dapat berlangsung secara singkat hingga berlangsung

¹²⁰ Supardjo, *Perlunya Pemerintah Fokus pada Korban dalam Proses Peradilan*, BPHN Kemenkumham RI, Jakarta, 2001, h. 3.

seumur hidup korban. Kerugian yang ditanggung korban perkosaan berupa kerugian fisik dan kerugian psikis (psikologis).

Dikemukakan oleh Hanifa, bahwa

Perkosaan ialah penetrasi alat kelamin wanita oleh penis dengan paksaan, baik oleh satu maupun oleh beberapa orang pria, atau dengan ancaman...

Perkosaan sebenarnya jarang terjadi, dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu *common law rape* (si korban sudah cukup umur) dan *statutory rape* (si korban di bawah umur)....

...Sebaliknya ada pemerkosa yang melakukan perbuatannya berulang kali atas dorongan psikopatologik untuk menyalurkan nafsu seksualnya bersama-sama dengan agresivitas (*true rape*)...¹²¹

Kerugian yang diderita korban perkosaan berdampak pada kondisi psikologis korban di antaranya , sangat takut sendirian, takut pada orang lain, *nervous*, ragu-ragu (kadang *paranoia*), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain. Keadaan psikologis tersebut sangat berpengaruh terhadap perilaku korban.

Sebenarnya, kerugian psikologis tersebut dapat terjadi pada siapapun yang pernah mengalami trauma psikologis yang hebat. Pada sebagian perempuan, kerugian psikologis dapat berdampak kecil. Pada sebagian perempuan kerugian psikologis tersebut berdampak sangat besar. Dampak psikologis tersebut merupakan reaksi dari adanya stres yang diakibatkan adanya trauma psikologis.

Sebelum terjadinya trauma psikologis dimungkinkan seorang perempuan tergolong sehat fisik sekaligus sehat mental. Gambaran seseorang yang tergolong sehat mental sebagaimana dikemukakan oleh Killander, bahwa "orang yang sehat mentalnya identik dengan apa yang disebutnya sebagai individu yang normal. Mereka adalah orang-orang yang memperlihatkan kematangan emosional, kemampuan menerima realitas, kesenangan hidup bersama orang lain, dan memiliki filsafat atau pegangan hidup pada saat ia mengalami komplikasi kehidupan sehari-hari sebagai gangguan."¹²²

Banyak penderitaan atau kerugian yang harus ditanggung korban perkosaan, di antaranya dikemukakan oleh Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani,

¹²¹ Hanifa Wiknjastro, *Ilmu Kandungan*, Edisi Kedua, YBP-SP, Jakarta, 1994, h. 614. (selanjutnya disingkat Hanifa Wiknjastro I).

¹²² Soetardjo A. Wiramihardja, *Pengantar Psikologi Klinis*, Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 25.

berbeda dengan korban kejahatan konvensional lainnya, korban perkosaan mengalami penderitaan lahir maupun batin. Keputusan korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya pada pihak yang berwajib bukanlah keputusan yang mudah. Peristiwa yang begitu traumatik dan memalukan harus dipaparkan kembali secara kronologis oleh korban. Belum lagi sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang kadang memandang sebelah mata terhadap korban, karena pandangan umum selama ini terhadap korban perkosaan adalah sebagai orang yang buruk laku. Prosedur pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan harus dilalui oleh korban, sama seperti korban kejahatan lain apabila memperjuangkan hak perlindungan hukumnya. Proses peradilan pidana demikian menambah daftar penderitaan korban.¹²³

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan korban tindak kekerasan seksual sangat kompleks. Bukan hanya perkosaan yang terjadi pada dirinya, tetapi juga terjadi dalam proses hukum yang dialaminya.

Dikemukakan oleh Rahma Sugihartanti, bahwa dapat kita bayangkan, bagaimana mungkin seorang perempuan yang lembut dan lugu dapat bertahan bila selama pemeriksaan mereka kembali “ditelanjangi” dan harus mengulangi kembali kisah berikut rekonstruksi aib perkosaan yang dialaminya. Belum lagi bila perempuan yang menjadi korban perkosaan itu menjadi bulan-bulanan berita pers. Detail peristiwa perkosaan yang diekspose pers mungkin justru menjadi semacam “perkosaan baru” yang tak kalah memalukan bagi korban.¹²⁴

Dampak psikologis tersebut dapat berpengaruh terhadap kehidupan pribadi dan sosial, antara lain, ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai hubungan *sex*, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain.¹²⁵

Pada beberapa perempuan menunjukkan perasaan tertekan melalui kata-kata dan tangisan, sementara pada perempuan lain menunjukkan penderitaan yang terinternalisasi. Banyak korban perkosaan yang mengalami perubahan gaya hidup, pindah tempat tinggal atau tidak bersedia keluar di malam hari. Sekitar seperlima korban perkosaan melakukan bunuh diri.¹²⁶

¹²³ Suparman Marzuki (et.al), *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, h. 193-194.

¹²⁴ Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, h. 15

¹²⁵ Topo Santoso, *Op Cit*, hal. 40-42.

¹²⁶ ¹²⁷ John W. Santrock (II), *Op. Cit*, h. 428-429.

...bunuh diri dapat dikaitkan dengan berbagai pengalaman yang baru terjadi belakangan ini (*proximal*) dan pengalaman yang terjadi lebih awal (*distal*), Kondisi belakangan ini yang penuh dengan stres, misalnya kehilangan pacar, tidak naik kelas, atau kehamilan yang tidak diinginkan, dapat memicu dilakukannya percobaan bunuh diri...

Pengalaman awal juga seringkali berperan dalam upaya bunuh diri, seperti yang terlihat pada sejarah panjang keluarga yang tidak stabil dan tidak bahagia atau tidak adanya hubungan persahabatan yang suportif...

Faktor-faktor genetis juga dapat berperan dalam tindakan bunuh diri. Semakin dekat hubungan genetis yang dimiliki individu dengan seseorang yang sudah pernah melakukan upaya bunuh diri, maka semakin besar kemungkinan individu itu akan mencoba bunuh diri.¹²⁷

...Perasaan putus asa, harga diri yang rendah, dan sikap yang menyalahkan diri sendiri juga berkaitan dengan tindakan bunuh diri yang dilakukan remaja.¹²⁸

Dampak psikologis perempuan yang menjadi korban perkosaan semakin besar dengan adanya sanksi sosial, yaitu adanya anggapan masyarakat yang berkembang selama ini tentang perempuan. Salah satu terbentuknya anggapan masyarakat terhadap perempuan adalah adanya *stereotip* jenis kelamin. Secara umum *stereotip* merupakan pemberian *label* (*pelabelan*) atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang merugikan sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Salah satu *stereotip* tersebut adalah bersumber dari pandangan yang bias *gender*. *Stereotip* bias *gender* merupakan suatu bentuk penindasan ideologi dan kultural, yakni dengan pemberian *label* tertentu yang memojokkan kaum perempuan. *Label* tertentu dan pada kondisi dirinya. Akibat lanjutannya melahirkan ketidakadilan pada perempuan yang bersumber dari pandangan *stereotip* yang dilabelkan pada mereka.¹²⁹

Dampak dari perkosaan yang disandang korban, di antaranya:

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.

¹²⁷ *Ibid*, h. 531-532.

¹²⁸ *Ibid*..

¹²⁹ Faqih, 1997, h. 149. Mansour Faqih, *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*, Dalam Bainar, *Wacana Perempuan Dalam Keindonesiaan Dan Kemodernan*, CIDES UII, Jakarta, 1998, h. 149.

2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat *vital* (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.
5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga di mata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan¹³⁰

Dampak psikologis yang harus ditanggung korban perkosaan yaitu adanya kondisi depresi korban. Seseorang dalam kondisi depresi umumnya mengalami perasaan sedih, cemas, atau kosong; mereka juga cenderung merasa terjebak dalam kondisi yang tidak ada harapan, tidak ada pertolongan, penuh penolakan, atau perasaan tidak berharga. Gejala-gejala lain yang mungkin muncul adalah perasaan bersalah, mudah tersinggung, atau kemarahan dan juga merasa malu gelisah.

Gambaran tentang keadaan seseorang yang mengalami depresi diawali dengan keadaan kesendirian, sebagaimana dikemukakan oleh Theodore Millon, bahwa

*Almost imperceptibly at first, then more and more, you begin to feel sad, empty, or irritable. Gradually, things that used to fascinate you are no longer interesting. You might gain weight or be so caught up in brooding that you forget to eat. You might feel worthless or guilty far in excess of that the circumstances should warrant.*¹³¹

¹³⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit*, h. 82-83.

¹³¹ Theodore Millon, *Personality Disorder in Modern Life*, Second Edition, Wiley, New Jersey, 2004, h. 539.

(Terjemahan bebas: Hampir tidak terlihat pada awalnya, kemudian semakin lama Anda mulai merasa sedih, kosong, atau mudah tersinggung. Secara bertahap, bertambah berat badan atau termenung terus menerus sehingga Anda lupa untuk Anda tidak tertarik lagi dengan hal-hal yang mempesona. Anda mungkin makan. Anda mungkin merasa tidak berharga atau merasa bersalah yang berlebihan).

Berdasarkan kriteria *American Psychiatric Association (APA)*, dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV)*, pada *Diagnostic Criteria For Posttraumatic Disorders (PTSD)*,

- A. *The person has been exposed to a traumatic event in which both of the following were present:*
- (1) *The person experienced, witnessed, or was confronted with an event or events that involved actual or threatened death or serious injury, or a threat to the physical integrity of self or others.*
 - (2) *The person's response involved intense fear, helplessness, or horror.*
Note: In children, this may be expressed instead by disorganized or agitated behavior.
- B. *The traumatic event is persistently reexperienced in one (or more) of the following ways:*
- (1) *Recurrent and intrusive distressing recollections of the event, including images, thoughts, or perceptions. Note: In young children, repetitive play may occur in which themes or aspects of the trauma are expressed.*
 - (2) *Recurrent distressing dreams of the event. Note: In children, there may be frightening dreams without recognizable content.*
 - (3) *Acting or feeling as if the traumatic event were recurring (includes a sense of reliving the experience; illusions, hallucinations, and dissociative flashback episodes, including those that occur on awakening or when intoxicated).*
Note: In young children, trauma-specific reenactment may occur.
 - (4) *Intense psychological distress at exposure to internal or external cues that symbolize or resemble an aspect of the traumatic event.*
 - (5) *Physiological reactivity on exposure to internal or external cues that symbolize or resemble an aspect of the traumatic event.*
- C. *Persistent avoidance of stimuli associated with the trauma and numbing of general responsiveness (not present before the trauma), as indicated by three (or more) of the following:*
- (1) *Efforts to avoid thoughts, feelings, or conversations associated with the trauma,*

(2) *Efforts to avoid activities, places, or people that arouse recollections of the trauma,*

(3) *Inability to recall an important aspect of the trauma,*

(4) *Markedly diminished interest or participation in significant activities,*

(5) *Feeling of detachment or estrangement from others,*

(6) *Restricted range of affect (e.g., unable to have loving feelings),*

(7) *Sense of a foreshortened future (e.g., does not expect to have a career, marriage, children, or a normal lifespan),*

D. Persistent symptoms of increased arousal (not present before the trauma), as indicated by two (or more) of the following:

(1) *Difficulty falling or staying asleep*

(2) *Irritability or outbursts of anger*

(3) *Difficulty concentrating*

(4) *Hypervigilance*

(5) *Exaggerated startle response*

E. Duration of the disturbance (symptoms in Criteria B, C, and D) is more than 1 month.

F. The disturbance causes clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other important areas of functioning.

Specify if:

Acute: if duration of symptoms is less than 3 months

Chronic: if duration of symptoms is 3 months or more...¹³²

(Terjemahan bebas:

A. Seseorang telah mengalami peristiwa traumatis di mana terdapat kedua berikut ini:

(1) orang yang mengalami, menyaksikan, atau dihadapkan dengan suatu peristiwa atau peristiwa yang melibatkan kematian aktual atau terancam atau cedera serius, atau ancaman terhadap integritas fisik diri atau orang lain.

(2) tanggapan orang itu melibatkan ketakutan, ketidakberdayaan, atau kengerian yang intens. Catatan: pada anak, hal ini dapat diungkapkan sebagai gantinya dengan perilaku yang tidak terorganisir atau gelisah.

B. peristiwa traumatis ini terus-menerus dialami dalam satu (atau lebih) dari cara-cara berikut:

¹³² Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, *Pocket Handbook Of Clinical Psychiatry*, Second Edition, William & Wilkins, New York, 1996, h. 118. (selanjutnya disingkat Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock I).

- (1) berulang dan intrusif ingatan menyedihkan dari acara, termasuk gambar, pikiran, atau persepsi. Catatan: pada anak kecil, Permainan berulang dapat terjadi di mana tema atau aspek dari trauma dinyatakan.
 - (2) mimpi menyedihkan dari acara. Catatan: pada anak, mungkin ada mimpi menakutkan tanpa konten yang dapat dikenali.
 - (3) bertindak atau merasa seolah-olah peristiwa traumatis yang berulang (termasuk merasa mengenang pengalaman; ilusi, halusinasi, dan disosiatif episode kilas balik, termasuk yang terjadi pada kebangkitan atau ketika mabuk). Catatan: pada anak kecil, trauma khusus terulang kembali.
 - (4) tekanan psikologis yang intens pada paparan isyarat internal atau eksternal yang melambangkan atau menyerupai aspek dari peristiwa traumatis.
 - (5) reaktivitas fisiologis pada paparan isyarat internal atau eksternal yang melambangkan atau menyerupai aspek dari peristiwa traumatis.
- C. menghindari rangsangan yang terkait dengan trauma dan mati rasa dari respon Umum (tidak ada sebelum trauma), seperti yang ditunjukkan oleh tiga (atau lebih) dari berikut:
- (1) upaya untuk menghindari pikiran, perasaan, atau percakapan yang terkait dengan trauma.
 - (2) upaya untuk menghindari kegiatan, tempat, atau orang yang membangkitkan ingatan tentang trauma.
 - (3) ketidakmampuan untuk mengingat kembali aspek penting dari trauma.
 - (4) kepentingan atau partisipasi yang nyata dalam kegiatan.
 - (5) perasaan detasemen atau keterasutan dari orang lain.
 - (6) pembatasan mempengaruhi (misalnya, tidak dapat memiliki perasaan penuh kasih).
 - (7) merasa masa depan yang sangat besar (misalnya, tidak mengharapkan untuk memiliki karir, pernikahan, anak, atau umur normal).
- D. Persistent gejala peningkatan gairah (tidak ada sebelum trauma), seperti yang ditunjukkan oleh dua (atau lebih) dari berikut:
- (1) kesulitan tidur atau terlelap.
 - (2) lekas marah atau ledakan kemarahan.
 - (3) kesulitan berkonsentrasi.
 - (4) kecurigaan berlebihan.
 - (5) respon mengejutkan yang berlebihan.
- E. durasi gangguan (gejala dalam kriteria B, C, dan D) lebih dari 1 bulan.
- F. gangguan menyebabkan tekanan yang signifikan secara klinis atau gangguan dalam sosial, pekerjaan, atau bidang penting lainnya yang berfungsi.
- Tentukan jika:

Akut: Jika durasi gejala kurang dari 3 bulan

Kronis: Jika durasi gejala 3 bulan atau lebih...)

Pada korban perkosaan, tanda dan *simtom* depresi sesuai dengan yang ada pada *PTSD*: a) sedih, suasana hati depresi; b) kurangnya nafsu makan dan berat badan berkurang, atau meningkatnya nafsu makan dan bertambahnya berat badan; c) kesulitan tidur (*insomnia*): tidak dapat segera tidur, tidak dapat kembali tidur sesudah terbangun pada tengah malam dan pagi-pagi sesudah terbangun; atau adanya keinginan tidur terus menerus; d) perubahan tingkat aktivitas; e) hilangnya minat dalam aktivitas yang biasa dilakukan; f) kehilangan energi dan merasa sangat lelah; g) konsep diri negatif, menyalahkan diri sendiri, merasa tidak berguna dan bersalah; h) sukar berkonsentrasi, seperti lamban dalam berpikir dan tidak mampu memutuskan sesuatu; i) sering berpikir tentang bunuh diri atau mati.¹³³

*people who experience severe and long-lasting traumas, who have lower levels of social support, who experience socially stigmatizing traumas, who were already depressed or anxious before trauma, or have maladaptive, ruminative coping styles may be at increased risk for ptsd.*¹³⁴

(Terjemahan bebas: orang yang mengalami trauma yang parah dan berlangsung lama, yang memiliki dukungan sosial rendah, yang mengalami stigma trauma sosial, yang sudah tertekan atau cemas sebelum cedera, atau telah *maladaptive*, cara berfikir ruminatif mungkin memiliki peningkatan risiko mengalami *PTSD*).

Dikemukakan pula oleh Susan, bahwa

*As these studies illustrated, ptsd symptoms can last a long time after trauma. About half people experiencing a trauma appear to recover from ptsd within 3 month of the trauma, but many others continue to experience symptoms for at least 12 months or much longer.*¹³⁵

(Terjemahan bebas: Dalam studi ini diilustrasikan, gejala *PTSD* dapat bertahan lama setelah trauma. Sebagian orang yang mengalami trauma, untuk pulih dari *PTSD* dalam waktu 3 bulan dari trauma, tetapi banyak orang lain terus mengalami gejala setidaknya 12 bulan atau lebih lama).

Dampak psikologis pada korban perkosaan berpengaruh terhadap perilaku hidup korban. Bagi orang-orang tertentu, gejala *Posttraumatic Stress Disorders (PTSD)* dapat menghambat dan menyebabkan kerusakan dalam pekerjaan mereka, keluarga dan kehidupan sosialnya. Pada saat tertentu, korban merasa tidak berharga sehingga berpengaruh terhadap konsep diri negatif. Sehari-hari korban merasa tidak bahagia, tidak gembira, tidak ceria, terus menerus bersedih. Sebagaimana tanda-

¹³³ Ekandari Sulistyarningsih, *Op. Cit.* h. 93.

¹³⁴ Susan Nolen-Hoeksema, *Op.Cit.*, h. 234.

¹³⁵ *Ibid*, h. 223.

tanda depresi, seseorang (korban) akan terganggu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Dikemukakan oleh Maramis, bahwa “Penyesuaian diri pasca-trauma yang tidak berhasil memperlihatkan perubahan yang sering tidak baik pada konsep diri sendiri, kelompok dan dunia yang sering tidak baik. Akibat konsep yang berubah ini ialah timbulnya kecemasan, kesedihan dan kelesuan yang menahun, berulang-ulang mimpi yang menakutkan, rasa salah, marah dan agresi.”¹³⁶

Pada anak-anak, jenis perlakuan/penganiayaan fisik dan seksual tidak menimbulkan simtom yang tampak dengan jelas. Rasa takut, rasa berdosa, cemas, depresi, dan ambivalensi yang menyangkut pembeberan masalahnya akan merupakan satu sifat yang merundungi anak. Anak yang mengalami perlakuan/penganiayaan seksual dapat menunjukkan perilaku seksual yang lebih awal, lebih dini jika dibandingkan dengan teman-teman sebayanya.

Pengetahuan tentang seksualnya secara terinci seolah-olah melampaui taraf perkembangan biasanya. Kondisi akut juga mungkin terjadi dengan berbagai gejala dan sindrom dari bukti adanya gangguan stres pasca traumatik hingga gangguan tidur dan keluhan *somatik*. Perilaku *regresif* (seperti mengecup ibu jari, mengompol) sering terjadi. Juga depresi dengan gagasan bunuh diri.¹³⁷

Taraf keparahan atas dampak psikologis terdapat dalam *Global Assessment of Functioning (GAF) Scale*. Dalam skala tersebut dapat diketahui bahwa dampak psikologis korban perkosaan berada pada skala tertentu. Dampak psikologis korban perkosaan sebagaimana *simtom* pada *PTSD* berada pada taraf yang berat dalam *GAF Scale*.

Menurut Morrison, Global Assessment of Functioning (GAF) Scale Consider psychological, social, and occupational functioning on a hypothetical continuum of mental health-illness. Do not include impairment in functioning due to physical (or environmental) limitation.

(Use intermediate number when appropriate, e.g. 45, 68, 72).

100 – 91: Superior functioning in a wide range of activity, life’s problem never seem to get out of hand, is sought by others because of his or her many positive qualities. No symptoms.

90 – 81: Absent or minimal symptoms. (e.g., mild anxiety before an exam), good functioning in all areas, interested and involved in a wide range

¹³⁶ W.F. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Airlangga University Press, Surabaya, 1995, h. 377.

¹³⁷ Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, *Ilmu Kedokteran Jiwa Darurat*, Alih Bahasa Wicaksana W. Roam, Widya Medika, Jakarta, 1995, h. 82. (selanjutnya disingkat Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock II).

of activities, socially effective, generally satisfied with life, no more than everyday problems or concern (e.g., an occasional argument with family members).

- 80 – 71: If symptoms are present, they are transient and expectable reactions to psychosocial stressor (e.g., difficulty concentrating after family argument); no more than slight impairment in social, occupational, or school functioning (e.g., temporally falling behind in schoolwork).*
- 70 – 61: Some mild symptoms (e.g., depressed mood and mild insomnia) OR some difficulty in social, occupational, or school functioning (e.g., occasional truancy, or theft within the house-hold), but generally functioning pretty well, has some meaningful interpersonal relationships.*
- 60 – 51: Moderate symptoms (e.g., flat affect and circumstantial speech, occasional panic attacks) OR moderate difficulty in social, occupational, or school functioning (e.g., few friends, conflicts with peers or co-workers).*
- 50 – 41: Serious symptoms (e.g., suicidal ideation, severe obsessional rituals, frequent shoplifting) OR any serious impairment in social, occupational, or school functioning (e.g., no friends, unable to keep a job).*
- 40 – 31: Some impairment in reality testing or communication (e.g., speech is at times illogical, obscure, or irrelevant) OR major impairment in several areas, such as work or school, family relations, judgment, thinking, or mood (e.g., depressed man avoids friends, neglects family, and is unable to work; child frequently beats up younger children, is defiant at home, and is failing at school).*
- 30 – 21: Behavior is considerably influenced by delusions or hallucinations OR serious impairment in communication or judgment (e.g., sometimes incoherent, acts grossly inappropriately, suicidal preoccupation) OR inability to function in almost all areas (e.g., stays in bed all day; no job, home, or friends).*
- 20 – 11: Some danger of hurting self or others (e.g., suicide attempts without clear expectation of death; frequently violent; manic excitement) OR occasional fails to maintain minimal personal hygiene (e.g., smears feces) OR gross impairment in communication (e.g., largely incoherent or mute).*

10 – 1: *Persistent danger of severely hurting self or others (e.g., recurrent violence) OR persistent inability to maintain minimal personal hygiene OR serious suicidal act with clear expectation of death.*

0 : *Inadequate information.*¹³⁸

(Terjemahan bebas: Mempertimbangkan fungsi psikologis, sosial, dan pekerjaan pada kontinum hipotetis penyakit mental-kesehatan. Tidak termasuk penurunan fungsi karena keterbatasan fisik (atau lingkungan).

(Terjemahan bebas: Gunakan nomor menengah bila sesuai, misalnya 45, 68, 72).

100 – 91: Berfungsi unggul dalam berbagai kegiatan, selalu dapat mengatasi masalah kehidupan, dicari oleh orang lain karena banyak kualitas positif. Tidak ada gejala.

90 – 81: tidak ada atau sedikit gejala. (misalnya, kecemasan ringan sebelum ujian), berfungsi baik dalam semua bidang, tertarik dan terlibat dalam berbagai kegiatan, efektif secara sosial, umumnya puas dengan kehidupan, tidak lebih dari masalah sehari-hari atau keprihatinan (misalnya, sesekali berdebat dengan anggota keluarga).

80-71: Jika terdapat gejala, mereka bereaksi secara sementara dan dapat menyesuaikan terhadap stres psikososial (misalnya, kesulitan berkonsentrasi setelah argumen keluarga); sangat sedikit mengalami gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau sekolah (misalnya, secara duniawi tertinggal dalam pekerjaan sekolah).

70 – 61: Beberapa gejala ringan (misalnya, depresi mood dan insomnia ringan) atau beberapa kesulitan dalam sosial, pekerjaan, atau fungsi sekolah (misalnya, sesekali melakukan pencurian dalam rumah-terus), tetapi umumnya berfungsi cukup baik, memiliki beberapa hubungan interpersonal yang bermakna.

60 – 51: Gejala sedang (misalnya, emosi yang datar dan berbicara sambil lalu, sesekali serangan panik) atau moderat kesulitan dalam sosial, pekerjaan, atau fungsi sekolah (misalnya, beberapa teman, konflik dengan teman sebaya atau rekan kerja).

50 – 41: Gejala serius (misalnya, pikiran bunuh diri, ritual obsesional berat, sering mengutil) atau gangguan serius dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau sekolah (misalnya, tidak ada teman, tidak dapat bekerja).

40 – 31: Terdapat beberapa gangguan dalam realitas atau komunikasi (mis., berbicara terkadang tidak logis, tidak jelas, atau tidak ada kesesuaian)

¹³⁸ James Morrison, *Op. Cit.*, h. 581.

atau gangguan besar di beberapa bidang, seperti pekerjaan atau sekolah, hubungan keluarga, penilaian, pemikiran, atau suasana hati (misalnya, pria tertekan menghindari teman, mengabaikan keluarga, dan tidak dapat bekerja; anak sering memukuli anak-anak muda, yang menantang di rumah, dan gagal di sekolah).

- 30 – 21: Perilaku ini sangat dipengaruhi oleh delusi atau halusinasi atau gangguan serius dalam komunikasi atau dalam mengambil keputusan (misalnya, terkadang tidak koheren, bertindak terlalu tidak tepat, keasyikan pikiran bunuh diri) atau ketidakmampuan untuk berfungsi di hampir semua bidang (misalnya, tetap di tempat tidur sepanjang hari; tidak ada pekerjaan, rumah, atau teman).
- 20 – 11: Beberapa bahaya menyakiti diri sendiri atau orang lain (misalnya, upaya bunuh diri tanpa tujuan yang jelas atas kematian; sering berbuat kekerasan; manik kegembiraan) atau sesekali gagal untuk menjaga kebersihan minimal pribadi (misalnya, membersihkan tinja) atau gangguan berat dalam komunikasi (misalnya, sebagian besar inkoheren atau bisu).
- 10 – 1: Bahaya yang terus-menerus menyakiti diri sendiri atau orang lain (misalnya, kekerasan yang berulang) atau ketidakmampuan yang kuat untuk menjaga kebersihan pribadi minimal atau tindakan bunuh diri yang serius dengan harapan kematian yang jelas.
- 0 : tidak memadai informasi).

Tingkat keparahan dampak psikologis korban perkosaan sebagaimana terdapat dalam gejala *PTSD* berada pada skala GAF 35. Dapat diartikan bahwa berdasarkan skala GAF, maka dampak psikologis korban perkosaan tergolong sangat berat. Dampak psikologis bagi perempuan korban perkosaan dapat berakibat secara langsung pada diri yang bersangkutan. Dampak langsung merupakan keadaan secara fisik maupun psikologis pada saat peristiwa perkosaan hingga beberapa waktu setelahnya. Akibat yang timbul secara fisik dapat berupa kesakitan pada tubuh korban. Selain itu, sebagai akibat fisik pada korban antara lain adanya kemungkinan kehamilan, kemungkinan timbulnya penyakit menular, dan sebagainya. Akibat-akibat secara fisik tersebut bukan suatu hal yang dapat dengan segera dihilangkan atau disembuhkan. Meskipun akibat fisik tersebut berada pada kondisi fisik tetapi sebenarnya kondisi tersebut berdampak pula pada kondisi psikologis korban pada masa-masa berikutnya.

Dampak langsung secara psikologis berupa perasaan-perasaan yang terungkap maupun yang terpendam dalam diri korban, berupa rasa malu, perasaan bersalah, merasa tidak berharga, dan sebagainya. Perasaan-perasaan tersebut terungkap dengan

adanya tindakan-tindakan atau perilaku dalam kehidupannya. Perilaku-perilaku yang tampak, seperti menjadi murung, gelisah, marah-marah, menjadi kurang bersemangat dalam melakukan kegiatan, dan sebagainya.

Beberapa perempuan menunjukkan perasaan tertekan mereka melalui kata-kata dan tangisan, sementara yang lain menunjukkan penderitaan yang lebih terinternalisasi. Ketika para korban berusaha mengembalikan kehidupan mereka menjadi normal, mereka juga mengalami depresi, ketakutan dan kecemasan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.¹³⁹

Pada umumnya, seseorang mengetahui tentang identitasnya, seperti nama, tempat tinggal, pekerjaan, dan sebagainya. Demikian juga dalam rentang hidup, cenderung mengingat peristiwa-peristiwa penting dalam hidup. Secara normal, terdapat kesatuan kesadaran yang membangkitkan *sence of self*. Seseorang dapat memersepsikan dirinya mengalami perbaikan seiring dengan ruang waktu. Kecemasan, ketakutan, dan tekanan psikologis yang kuat akan menimbulkan gangguan psikologis pada seseorang. Gangguan psikologis tersebut melibatkan cara-cara maladaptif dalam mengelola kecemasan, seperti sindrom Munchausen (*Munchausen syndrome*) dan *hipokondriasis*.

Sindrom Munchausen adalah suatu bentuk penyakit yang dibuat-buat di mana orang tersebut berpura-pura sakit atau membuat dirinya sendiri sakit (dengan cara memasukkan zat beracun, contohnya). Pasien dengan *sindrom Munchausen* menampilkan peran sakit karena di rumah sakit yang terlindungi memberikan rasa aman yang kurang didapat waktu masa kecil. Dimungkinkan mereka telah belajar menampilkan peran sakit di masa kecil agar dapat melarikan diri dari penyiksaan seksual yang berulang atau pengalaman traumatis lainnya dan terus menampilkan peran tersebut untuk lari dari tekanan dalam kehidupan dewasa mereka.¹⁴⁰

Hipokondriasis (*hypochondriasis*). Ciri utama dari hipokondriasis adalah fokus atau ketakutan bahwa simtom fisik yang dialami seseorang merupakan akibat dari suatu penyakit serius yang mendasarinya, seperti kanker atau masalah jantung. Rasa

takut tetap ada meskipun telah diyakinkan secara medis bahwa ketakutan itu tidak berdasar. Orang yang mengalami hipokondriasis memiliki lebih lanjut kekhawatiran akan kesehatan, lebih banyak simtom psikiatrik, dan memersepsikan kesehatan yang lebih buruk daripada orang lain. Dibandingkan dengan pasien psikiatrik lain, mereka juga lebih mungkin untuk melaporkan sakit di masa kanak-kanak, bolos sekolah

¹³⁹ John W. Santrock (II), *Op. Cit.*, h. 428.

¹⁴⁰ Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus, Beverly Greene II, *Op. Cit.*, h. 215.

karena alasan kesehatan, dan mengalami trauma masa kecil, seperti penganiayaan seksual atau kekerasan fisik.¹⁴¹

Pada gangguan psikologis tersebut didapatkan adanya trauma psikologis pada masa kecil. Trauma tersebut merupakan penyiksaan seksual dan adanya kekerasan fisik. Trauma atau pengalaman-pengalaman yang tidak baik sangat berpengaruh pada kehidupannya. Trauma negatif masa kecil terbawa hingga pada usia dewasa. Pada masa dewasa terdapat rentang kehidupan tersendiri yang berbeda dengan rentang kehidupan masa kecil. Artinya bahwa dampak psikologis yang dialami pada waktu kecil berdampak pula pada masa dewasa.

Dampak psikologis, sebagaimana tersebut dalam *PTSD*, seperti gelisah, depresi, sulit percaya pada orang lain dapat berakibat pada gangguan seksual.

*a number of other psychological disorders can cause sexual dysfunction, loss of sexual functioning is a common symptom in depression. the depressed person may have no desire for sex, or many experience any of the problem in sexual arousal and functioning we have discussed. unfortunately, as we have noted, the medications used to treat depression often induce problems in sexual functioning. Similarly, people with an anxiety disorder, such as generalized anxiety disorders may find their sexual desire and functioning waning. Loss of sexual desire and functioning are very common among people with schizophrenia.*¹⁴²

(Terjemahan bebas: sejumlah gangguan psikologis lainnya dapat menyebabkan *disfungsi seksual*, hilangnya fungsi seksual adalah gejala umum dalam depresi. orang yang tertekan mungkin tidak memiliki keinginan untuk seks, atau banyak mengalami salah satu masalah dalam gairah seksual dan berfungsi kita bahas. Sayangnya, seperti yang telah kita catat, obat yang digunakan untuk mengobati depresi sering menginduksi masalah dalam fungsi seksual. Demikian pula, orang dengan gangguan kecemasan, seperti gangguan kecemasan umum, gangguan panik, atau *obsesi-kompulsi*, mungkin menemukan hasrat seksual mereka dan berfungsi menyusut. Hilangnya hasrat dan fungsi seksual yang sangat umum di kalangan orang dengan *schizophrenia*).

Gangguan seksual pada wanita adalah: a) *Frigiditas*: berarti tidak ada libido seksualitas pada wanita (*true frigidity*), akan tetapi secara kurang tepat dipakai juga untuk kegagalan wanita mencapai orgasme. Karena psikhe merupakan pusat dari *libido*, maka hampir semua kasus *frigiditas* (kecuali yang konstitusional) disebabkan

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Susan Nolen-Hoeksema, *Op. Cit.*, h. 536.

oleh gangguan psikologik akibat pengaruh lingkungan, jarang sekali oleh gangguan organik, *c.q. ovarium*; b). *Anorgasmi*:...tidak semua wanita mencapai orgasme dalam siklus seksualis; ada wanita-wanita yang jarang, bahkan ada pula yang tidak pernah mencapainya,... Perlu dibedakan antara anorgasmi primer, yang sudah sejak semula dialami oleh wanita dan *anorgasmi* sekunder apabila wanita dulu biasa mencapai orgasme, akan tetapi sekarang tidak lagi.

Anorgasmi primer umumnya disebabkan oleh gangguan psikik-emosional, biasanya akibat dari anggapan yang salah tentang seks, akibat pengalaman buruk masa lampau, akibat ketakutan akan kehamilan atau penyakit *venerik*,...; c) *Dispareunia*: berarti bahwa *koitus* sukar dan nyeri, atau *penetrasi penis* tidak lengkap...Sering pula *dyspareunia* disebabkan oleh *vaginisme* akibat *spasme* dari *muskulus sfringter vaginae* dan *muskulus levator ani*. Dasar dari menegangnya *ligamen-ligamen* dan mengejangnya otot-otot itu ialah rasa takut yang berlebihan, yang disebabkan karena beberapa faktor emosional: kesalahan dari pihak suami, tidak adanya perhatian/pengertian, rasa nyeri pada *koitus* pertama, rasa cemburu, ketakutan akan penyakit kelamin, pengalaman seksualitas yang buruk, ketakutan kehamilan dan persalinan,...d) *Vaginisme*: Seluruh otot dasar panggul mengejang. *Introitus vaginae* menyempit dan *immissio penis* dihalangi, atau dipersulit dan dirasakan nyeri. Lambat laun otot-otot dasar panggul berada dalam keadaan *spasme* yang menetap...kelainan ini mempunyai dasar psikologik dan memerlukan pendekatan secara psikologik pula; e) *Nimfomania*: ialah sebaliknya dari *frigiditas*, yaitu keinginan bersetubuh yang berlebihan, yang dapat merupakan *obsesi* dan dapat mengakibatkan penyelewengan seksual dalam pernikahan atau pelarian ke *prostitusi*.

143

Sebagaimana ciri-ciri pada *PTSD*, terdapat hal ‘sering berpikir tentang bunuh diri atau mati’. Dalam hal berpikir tentang bunuh diri atau mati dapat diartikan bahwa terdapat suatu tahapan pada diri yang bersangkutan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Bunuh diri merupakan tindakan yang sudah lama terjadi di dunia. Banyak alasan yang dapat dipergunakan sebagai dasar perbuatan tersebut. Kondisi kejiwaan memiliki peran besar dalam upaya tindakan bunuh diri. Solomon membagi besarnya risiko bunuh diri dengan melihat adanya tanda-tanda risiko berat dan tanda-tanda bahaya.

Adanya tanda-tanda risiko berat, yaitu a) keinginan mati yang sungguh-sungguh, pernyataan yang berulang-ulang bahwa ia ingin mati; b) adanya depresi dengan gejala rasa salah dan dosa terutama terhadap orang-orang yang sudah meninggal, rasa putus asa, ingin dihukum berat, rasa cemas yang hebat, rasa tidak

¹⁴³ Hanifa Wiknjosastro (1), *Op. Cit.*, h. 608-610

berharga lagi, sangat berkurangnya nafsu makan, *sex* dan kegiatan, serta adanya gangguan tidur yang berat; c) adanya psikosa: terutama penderita psikosa yang *impulsif*, serta adanya perasaan curiga, ketakutan dan panik. Keadaan semakin berbahaya bila penderita mendengar suara yang memerintahkan membunuh dirinya.

Sedangkan tanda-tanda yang harus diperhatikan, antara lain: a) pernah melakukan percobaan bunuh diri. Terdapat anggapan yang salah bahwa orang yang telah melakukan percobaan bunuh diri tidak akan melakukan lagi. Orang yang telah melakukan percobaan bunuh diri memiliki peluang untuk melakukannya lagi; b) adanya penyakit menahun; c) ketergantungan obat dan alkohol; d) *hipokondriasis*: keluhan fisik yang konstan dan bermacam-macam tanpa sebab organis dapat menimbulkan depresi yang berbahaya; e) bertambahnya umur; f) pengasingan diri: hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak dapat lagi menolong dan mengatasi depresi yang berat; kebangkrutan kekayaan; g) catatan bunuh diri: setiap catatan bunuh diri harus dianggap sebagai tanda bahaya; h) kesukaran penyesuaian diri yang kronis: individu dengan riwayat pergolakan yang lama atau hubungan antar individu yang tidak memuaskan, mempunyai kemungkinan lebih besar untuk melakukan *suicide*; i) Tak jelas adanya keuntungan sekunder.¹⁴⁴

Pada tanda-tanda risiko dan tanda-tanda bahaya Solomon didapatkan petunjuk bahwa kondisi psikologis berperan besar dalam tindakan bunuh diri. Seperti, adanya depresi yang berat, tekanan dan kecemasan serta ketakutan, rasa bersalah, rasa tidak berharga dan dampak psikologis lainnya banyak berpengaruh terhadap bunuh diri. Pada korban perkosaan yang memiliki dampak psikologis memiliki risiko terhadap bunuh diri.

Faktor risiko untuk bunuh diri pada remaja termasuk adanya percobaan bunuh diri pada waktu yang lalu, riwayat perilaku agresif gangguan depresif berat, mudah menggapai *letal* (seperti sebuah senjata api), alkohol, dan penyalahgunaan obat. Pada anak gadis, faktor risiko tambahan termasuk kehamilan remaja dan melarikan diri dari rumah. Risiko akan lebih tinggi pada remaja yang orangtuanya atau keluarganya pernah mencoba bunuh diri. Pada anak kecil taraf *letalitas* percobaan bunuh diri biasanya rendah, tetapi gagasan dan perilaku bunuh diri sering mencerminkan *stresor* yang tak tertahankan di lingkungannya, termasuk penelantaran dan penganiayaan fisik dan seksual.¹⁴⁵

Berkaitan dengan bunuh diri seseorang dapat diperkirakan sebelumnya dengan pertimbangan faktor risiko. Dikemukakan oleh Meyer Gross Slater, bahwa

¹⁴⁴ W.F.Maramis, *Op. Cit.*, h. 440.

¹⁴⁵ Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock (II), *Op. Cit.*, h. 63-64.

risiko bunuh diri pada seseorang dapat diperkirakan dengan adanya paling sedikit 2 (dua) tanda berikut:

1. *Depression with guilt feelings, self accusation, self depreciation, nihilistic idea, and great motor restlessness. ..*
2. *Severe insomnia with persistent disproportionate concern about it. Regular early morning wakening with restlessness and intrusion of distressing thought carries a high risk.*
3. *Severe hypochondriacal preoccupations associated with delusional and near delusional convictions of physical disease such as venereal diseases, cancer, cardiac illness.*
4. *A history of a previous suicidal attempt.*
5. *Male sex and age over 55 years.*
6. *A history of alcoholism or drug addiction.*
7. *The presence of a disabling, painful or serious physical illness particularly in a previously active, robust and energetic man.*
8. *Social isolation and a unsympathetic attitude of relatives wich is either real or exaggerated by the patient.*
9. *Suicidal preoccupation and talk. suicidal preoccupations that have been extracted with some difficulty from the patient, concealed from the family and not confided to anyone constitute a serious risk.*
10. *A history of suicidal in the family.*
11. *Unemployment and financial difficulty, particularly if the represent a steep decline in fortune.*
12. *Towards the end of a period of depressive illness.*¹⁴⁶

(Terjemahan bebas:

1. Depresi dengan perasaan bersalah, tuduhan diri, depresiasi diri, ide nihilistik, dan kegelisahan motorik besar. ..
2. Insomnia parah dengan keprihatinan yang tidak proporsional terpaku tentang hal itu. Bangun pagi dengan kegelisahan dan penyusupan pikiran yang menyedihkan membawa risiko tinggi.
3. Keasyikan hipochondriacal parah terkait dengan delusi dan dekat delusi keyakinan penyakit fisik seperti penyakit kelamin, kanker, penyakit jantung.
4. Riwayat dari upaya bunuh diri sebelumnya.
5. Pria dan usia lebih dari 55 tahun.

¹⁴⁶ Meyer-Gross Slater and Roth, *Clinical Psychiatry*, Third Edition, Bailliere, Tindall and Cassell Limited, London, 1969, h. 797.

6. Riwayat alkoholisme atau kecanduan narkoba.
7. Menderita lumpuh, menyakitkan atau penyakit fisik yang serius terutama pria yang aktif, kuat dan energik.
8. Isolasi sosial dan sikap yang tidak simpatik dari kerabat yang baik nyata atau berlebihan oleh pasien.
9. Keasyikan dan bicara bunuh diri. Keasyikan bunuh diri yang telah diekstraksi dengan beberapa kesulitan dari pasien, disembunyikan dari keluarga dan tidak mengaku kepada siapa pun merupakan risiko serius.
10. Sejarah bunuh diri dalam keluarga.
11. Pengangguran dan kesulitan keuangan, terutama jika mewakili penurunan tajam dalam keberuntungan.
12. Menjelang akhir periode penyakit depresi.)

Tindak perkosaan tidak dapat diduga kejadiannya, tempat, waktu, pelaku dan akibatnya. Selain itu, dampak psikologis ibu (korban) akan berpengaruh terhadap janin yang dikandungnya. Secara psikologis, korban juga memiliki beban yang berat dengan kekhawatiran akan menderita penyakit yang mungkin akan timbul karena tindak perkosaan. Kekhawatiran akan timbulnya penyakit menular merupakan beban psikologis bagi korban perkosaan. Penyakit menular atau infeksi pada ibu (korban) tersebut dapat pula menyebabkan kerusakan selama proses kelahiran itu sendiri.¹⁴⁷ Sebagaimana dikemukakan oleh John W. Santrock,

Rubella (campak Jerman) ialah suatu penyakit ibu yang dapat merusak perkembangan prakelahiran...

...yang mengakibatkan kematian prakelahiran dan neonatal...bayi lahir cacat, yang mengakibatkan keterbelakangan mental, kebutaan, ketulian, dan kelainan jantung...

Sifilis (penyakit yang tertular melalui hubungan kelamin)...kerusakan meliputi luka mata, yang dapat menyebabkan kebutaan, dan luka kulit.....

herpes alat kemaluan (*genital herpes*). Bayi yang baru lahir terkena virus ini ketika mereka keluar melalui saluran kelahiran dari seorang ibu yang terkena herpes alat kemaluan. Kira-kira sepertiga bayi yang dilahirkan melalui saluran kelahiran yang terinfeksi, mati; yang seperempat lagi mengalami kerusakan otak.

Pentingnya kesehatan perempuan bagi kesehatan keturunan mereka dengan sangat jelas tampak ketika ibu yang menderita sindrom kehilangan

¹⁴⁷ John W. Santrock (I), *Op. Cit.*, h. 111.

kekebalan tubuh (*acquired immune deficiency syndrome, AIDS*). Seiring dengan pertumbuhan jumlah perempuan yang terkena *AIDS*, makin banyak anak-anak lahir rentan terhadap dan terinfeksi *AIDS*.¹⁴⁸

Penyakit-penyakit atau infeksi tersebut tergolong penyakit menular seksual (PMS) (*Sexually transmitted Diseases (STDs)*). Ditambahkan oleh Santrock, bahwa penyakit menular seksual (PMS) (*Sexually transmitted Diseases-STDs*), adalah penyakit yang ditularkan melalui kontak seksual. Kontak ini tidak terbatas pada hubungan vaginal tetapi juga termasuk di dalamnya kontak oral-genital dan anal-genital.

Gonorrhoea, adalah penyakit menular seksual yang sering disebut dengan kencing nanah atau *GO*. Merupakan salah satu PMS yang paling umum di Amerika Serikat dan disebabkan oleh bakteri *gonococcus*, berkembang di selaput lendir di mulut, tenggorokan, vagina, leher Rahim, saluran kencing dan system anal...

Chlamydia, adalah penyakit menular seksual yang paling umum, diberi nama *Chlamydia trachomatis*, suatu organisme yang menyebar melalui kontak seksual dan menyerang organ genital laki-laki dan perempuan...¹⁴⁹

Dampak psikologis atau stres pada perempuan korban perkosaan dapat berpengaruh pada kondisi fisik korban tersebut. Kondisi fisik tersebut dapat mempengaruhi kegiatan hidup sehari-hari. Kondisi fisik tersebut pada akhirnya menjadi gangguan fisik. Kondisi psikologis yang berpengaruh pada kondisi fisik, di antaranya:

- a) Sakit kepala; merupakan simptom dari banyak gangguan medis. Apabila sakit kepala ini terjadi tidak bersamaan dengan gejala-gejala yang lain, maka sakit kepala ini dapat dikelompokkan sebagai gangguan fisik yang berhubungan dengan stres.

Sampai sejauh ini, sakit kepala yang paling sering muncul adalah sakit kepala karena tegang (*tension headache*). Stres dapat menyebabkan kontraksi yang kuat terhadap kulit kepala, muka, leher, dan bahu sehingga muncul sakit kepala yang periodik dan kronis.

- b) Penyakit kardiovaskular (*cardiovascular disease*) (penyakit jantung dan arteri); merupakan penyakit utama yang menyebabkan kematian di Amerika Serikat. Penyakit jantung koroner (*coronary heart disease/CHD*) merupakan penyakit

¹⁴⁸ *Ibid.*, h. 111-112.

¹⁴⁹ John W. Santrok (II), *Op. Cit.*, h. 418-419.

jantung kardiovaskular yang utama. Lebih banyak wanita yang meninggal karena *CHD* daripada kanker payudara.¹⁵⁰

Faktor psikologis, misalnya emosi-emosi negatif, seperti marah dan cemas, juga merupakan faktor risiko terjadinya gangguan *kardiovaskular*. Kemarahan dan kecemasan memicu kelenjar *adrenal* untuk melepas hormon-hormon *efinefrin* dan *norefinefrin*. Hormon-hormon tersebut kemudian menggerakkan sumber-sumber tubuh untuk mengatasi situasi yang mengancam. Mereka meningkatkan detak jantung, dan tekanan darah, yang mana kemudian meningkatkan aliran darah yang kaya oksigen ke otot untuk mempersiapkan tindakan pertahanan – lawan atau lari (*fight or flight*) menghadapi stresor yang mengancam.

Kemarahan dan kecemasan juga membahayakan sistem *kardiovaskular* melalui peningkatan kadar kolesterol dalam darah, zat lemak yang menyumbat arteri dan meningkatkan risiko serangan jantung.¹⁵¹

- c) Asma; adalah suatu gangguan pernapasan, di mana saluran napas utama-*bronki*-menyempit dan meradang serta memproduksi lendir/dahak secara berlebihan. Faktor psikologis, seperti stres emosional kehilangan orang yang dicintai, dan kekecewaan yang bertubi-tubi, tampaknya meningkatkan kerentanan seseorang terhadap serangan asma.¹⁵²
- d) Kanker; ditandai dengan berkembangnya sel yang menyimpang, atau mengalami mutasi, sel yang tumbuh (tumor) menjalar ke jaringan yang sehat. Sel-sel kanker dapat berakar di mana saja – dalam darah, tulang, paru-paru, saluran pencernaan, dan organ genital. Apabila sel ini tidak diambil sejak dini, kanker akan berkembang, atau membentuk koloni ke seluruh tubuh, mengakibatkan kematian.¹⁵³

Faktor-faktor psikologis, seperti stres mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh yang melemah atau menurun meningkatkan kerentanan terhadap kanker. Peristiwa hidup yang menekan dan menyebabkan stres seperti kehilangan orang yang dicintai, mengawali perkembangan beberapa bentuk kanker.¹⁵⁴

- e) *Acquired Immunodeficiency Syndrom (AIDS)*; adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang disebut *human immunodeficiency virus (HIV)*.

¹⁵⁰ Jeffrey S. Nevid, *Op. Cit.*, h. 148-158.

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

HIV menyerang sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh tidak berdaya, tidak mampu mempertahankan diri dari serangan penyakit. Mengingat sifat dasar dari penyakit dan stigma yang diderita oleh mereka yang mengidap *HIV*, tidak mengherankan bahwa banya pengidap *HIV*, meski tidak semua, mengalami masalah-masalah psikologis, terutama kecemasan dan depresi.

Dilaporkan bahwa lebih tingginya tingkat simtom depresi berhubungan dengan lebih cepatnya perkembangan penyakit pada wanita pengidap *HIV*.¹⁵⁵

Kondisi psikologis seseorang sangat berpengaruh pada kondisi fisiknya. Dampak psikologis pada perempuan korban perkosaan mengakibatkan gangguan pada kondisi fisik. Sehubungan dengan emosional yang tidak stabil berakibat pada gangguan haid. Haid ialah perdarahan secara periodik dan siklik dari *uterus*, disertai pelepasan (*deskuamasi endometrium*). Pada masa reproduksi dan dalam keadaan tidak hamil, selaput lendir pada *uterus* mengalami perubahan-perubahan siklik yang berkaitan erat dengan aktivitas *ovarium*.¹⁵⁶

Syok emosional karena trauma atau kejadian yang menyedihkan memiliki dampak psikologis dan berpengaruh pada gangguan haid dan siklusnya. Salah satu gangguan tersebut adalah amenorea. *Amenorea* adalah keadaan tidak adanya haid untuk sedikitnya 3 bulan berturut-turut. *Amenorea* terbagi menjadi dua, yaitu a) *Amenorea* primer; apabila seorang wanita berumur 18 tahun ke atas tidak pernah dapat haid. Pada umumnya mempunyai sebab-sebab yang lebih berat dan lebih sulit untuk diketahui, seperti kelainan-kelainan kongenital dan kelainan-kelainan genetik; b) *Amenorea* sekunder; bahwa penderita pernah mendapat haid tetapi kemudian haid tersebut tidak didapatkan lagi. Adanya *amenorea* sekunder lebih menunjuk kepada sebab-sebab yang timbul kemudian dalam kehidupan wanita, seperti gangguan gizi, gangguan metabolisme, tumor-tumor, penyakit infeksi, dan lain-lain. Psikosis yang paling sering ditemukan bersama amenorea ialah penyakit yang disertai depresi.¹⁵⁷ Dalam hal tersebut kondisi depresi pada wanita berpengaruh besar terhadap gangguan haid. Adanya gangguan haid tersebut akan berakibat pada gangguan-gangguan yang berhubungan dengan reproduksi wanita.

Masalah lain yang harus ditanggung korban perkosaan sebagai akibat dari perkosaan adalah jika terjadi kehamilan. Kehamilan merupakan kondisi yang bermula pada saat pembuahan hingga kelahiran bayi. Kehamilan merupakan satu stres yang berarti bagi yang mengandung (calon ibu) dan bagi keluarganya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan stres atas kehamilan. Faktor tersebut termasuk kehamilan sebagai hasil dari perkosaan atau *insees*, kehamilan

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Hanifa Wiknjosastro (I), *Op. Cit.*, h. 103.

¹⁵⁷ *Ibid.*, h.211.

remaja belasan tahun, kehamilan pada keluarga yang terbatas kemampuannya, ketergantungan alkohol atau zat pada ibu yang hamil, kehamilan pada keluarga yang sedang dirundung konflik, dan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan lainnya.¹⁵⁸

Korban perkosaan yang mengalami kehamilan memiliki risiko fisik yang besar. Risiko fisik berupa kehamilan selanjutnya berimbas pula pada kondisi psikologis. Kondisi psikologis pada korban berkaitan dengan beban yang harus ditanggungnya, yaitu ketahanan psikologis. Dibutuhkan ketahanan psikologis yang kuat bagi korban karena berhubungan dengan rasa penerimaan diri atas kehamilan yang disebabkan oleh perlakuan orang lain (pelaku perkosaan). Dampak psikologis korban perkosaan yang tidak menerima kehamilannya (kehamilan tidak dikehendaki) akan berpengaruh pada kondisi janin yang dikandungnya.

Korban perkosaan yang mengalami kehamilan memiliki beban psikologis yang berat. Faktor emosi-emosi negatif, seperti marah dan cemas, memicu kelenjar *adrenal* untuk melepas hormon-hormon *efinefrin* dan *norefinefrin*. Proses hormonal tersebut mempengaruhi janin karena dalam kandungan terjadi proses pertukaran darah melalui plasenta (*placenta*). Plasenta atau yang biasa disebut dengan ari-ari merupakan organ dalam kandungan yang bisa ditemukan pada masa kehamilan. Plasenta merupakan organ yang berperan penting dalam pertumbuhan serta perkembangan janin. Fungsi utama dari plasenta ialah: a) sebagai alat yang memberi makanan pada janin (*nutritive*); b) sebagai alat yang mengeluarkan bekas *metabolisme* (*ekskresi*); c) sebagai alat yang memberi zat asam, dan mengeluarkan CO_2 (*respirasi*); d) sebagai alat yang membentuk hormon; e) sebagai alat menyalurkan pelbagai *antibody* ke janin; dan f) mungkin hal-hal yang belum diketahui.¹⁵⁹

Dengan peran penting *plasenta* tersebut menandakan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada ibu hamil memberikan pengaruh terhadap janin dalam kandungan hingga janin dilahirkan. *Endarterisis* dapat terjadi dalam *villi koriales* dan menyebabkan oksigenisasi plasenta terganggu, sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan dan kematian janin. Kelainan pada *plasenta* akan menimbulkan akibat yang besar pada janin.

Kehamilan pada seseorang yang mengalami dampak psikologis dapat menimbulkan pengaruh pada janin, hingga pada kelahirannya. Pengaruh pada janin (bayi) yang dilahirkan adalah kematian perinatal (*perinatal mortality*), yaitu jumlah bayi lahir-mati dan kematian bayi dalam 7 hari pertama sesudah lahir.

¹⁵⁸ Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock (II), *Op. Cit.*, h. 394.

¹⁵⁹ Hanifa Wiknjastro (II), *Op. Cit.*, h. 69.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kematian perinatal:

- 1) Faktor ibu yang memperbesar risiko kematian perinatal (*high risk mother*):
 - a. status sosial ekonomi yang rendah;
 - b. tingkat pendidikan ibu;
 - c. umur ibu yang melebihi 30 tahun atau kurang dari 20 tahun;
 - d. paritas pertama dan paritas ke 5 dan lebih.
 - e. tinggi badan ibu dan berat badan ibu;
 - f. kehamilan di luar perkawinan;
 - g. kehamilan tanpa pengawasan antenatal;
 - h. gangguan gizi dan anemia dalam kehamilan;
 - i. ibu dengan anamnesis kehamilan dan persalinan sebelumnya yang tidak baik, misalnya kehamilan dan persalinan berakhir dengan kematian janin, kematian bayi yang dini, atau kelahiran bayi berat badan rendah;
 - j. riwayat persalinan yang diakhiri dengan tindakan bedah atau yang berlangsung lama;
 - k. riwayat kehamilan dan persalinan dengan komplikasi medik atau *obstetrik*;
 - l. riwayat *inkompatibilitas* darah janin dan ibu;
 - m. kehamilan dengan riwayat pelayanan kesehatan ibu yang tidak adekuat.
- 2) Faktor bayi yang mempertinggi angka kematian perinatal (*high risk infants*):
 - a. bayi yang lahir dari kehamilan yang bersifat *high risk*;
 - b. bayi yang berat badan lahir kurang dari 2.500 gram;
 - c. bayi yang berat badan lahir lebih dari 4.000 gram;
 - d. bayi yang dilahirkan dari kehamilan kurang dari 37 minggu dan lebih dari 42 minggu;
 - e. bayi yang berat badan lahir kurang dari berat badan lahir menurut masa kehamilannya (*small for gestational age*);
 - f. bayi yang nilai *Apgar*-nya kurang dari 7;
 - g. bayi yang lahir dengan infeksi *intrapartum*, trauma kelahiran, atau kelainan *kongenital*;
 - h. bayi yang lahir dalam keluarga yang mempunyai problema sosial (perceraian, perkawinan dengan lebih dari 1 isteri, perkawinan tidak sah).¹⁶⁰

Banyak hal dapat berpengaruh terhadap kematian perinatal. Berkaitan dengan hal-hal tersebut dapat dipergunakan untuk usaha antisipatif atas kematian perinatal. Dengan keadaan individu, dampak psikologis dan lingkungan pada korban perkosaan dapat berakibat pula pada rentang kehidupannya. Kondisi psikis sebagai

¹⁶⁰ *Ibid.*, h. 786-789.

dampak psikologis pada korban perkosaan memicu organ-organ dalam tubuhnya bereaksi secara hormonal dan berpengaruh pada kondisi fisik pada masa-masa yang akan datang.

Secara fisik, dengan bertambahnya usia janin yang dikandungnya, perubahan tubuh yang signifikan akan dialaminya. Secara psikologis, beban yang ditanggung korban juga akan semakin besar karena harus mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu. Terdapat dampak psikologis pada korban, antara lain rasa bersalah, depresi, marah dan agresi, merasa tidak ingin dan tidak siap untuk hamil. Dampak tersebut juga akan berpengaruh terhadap kondisi psikososial, di antaranya adalah terjadinya ketegangan mental dan kebingungan akan peran sosial yang tiba-tiba berubah, tekanan dari masyarakat yang mencela dan menolak keadaan tersebut, dikucilkan dari masyarakat dan hilang kepercayaan diri.

Dikemukakan oleh Hanifa Wignjosastro, bahwa

Pada beberapa kasus, penghentian kehamilan dianggap perlu berdasarkan baik pertimbangan medik, sosio-ekonomik, *eugenetik* dan lain-lain maupun pertimbangan psikologik/psikiatrik. Untuk beberapa wanita reaksi psikologik/emosional pertama-tama terhadap kehamilan dan terhadap pemikiran akan segala akibatnya dalam masa depan, menimbulkan efek-reaksi berupa kecemasan, kemarahan, ketakutan dan kepanikan. Dalam pikiran wanita-wanita itu kelanjutan kehamilan berarti ancaman yang menakutkan dan berbahaya bagi dirinya. Dapat dipahami, bahwa mereka, terutama yang tidak menikah, menolak kehamilannya dan mencari pertolongan untuk menggugurkan kandungannya. Atau mereka menjadi putus asa sehingga mereka berusaha bunuh diri.¹⁶¹

Pada beberapa wanita, aborsi dilakukan karena adanya pengaruh psikologis. Kondisi psikologis/emosional menimbulkan efek reaksi berupa kecemasan, kemarahan, ketakutan dan kepanikan. Menurut mereka, bahwa kehamilan merupakan hal yang menakutkan dan membahayakan diri mereka.

Lingkungan sosial memiliki penilaian tersendiri terhadap korban perkosaan. Dimungkinkan penilaian tersebut dapat didasarkan pada nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Efek-reaksi berupa kecemasan, kemarahan, ketakutan dan kepanikan dimungkinkan korban perkosaan yang mengalami kehamilan berniat untuk mengakhiri kehamilan (aborsi). Dalam *Blaks's Law Dictionary*, kata *abortion* yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: "*The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in*

¹⁶¹ Hanifa Wignjosastro (I), *Op. Cit.*, h. 614.

illegal context refers to induced abortion. Dengan demikian, menurut *Blaks's Law Dictionary*, keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (*provokasi*) manusia.¹⁶²

Abortus Provocatus merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin-Indonesia sendiri, *abortus* diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya.¹⁶³

Secara fisik, korban bertanggung jawab atas janin yang dikandungnya. Korban perkosaan juga akan menanggung beban psikologis atas kelangsungan hidup dengan adanya kehamilan. Beban secara psikologis semakin bertambah banyak pada saat korban perkosaan berniat untuk mengakhiri kandungannya (*abortus*). Istilah *abortus* dipakai untuk menunjukkan pengeluaran hasil *konsepsi* sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Perdarahan dan kontraksi *uterus/his* dengan akibat *abortus* atau *partus prematurus* dapat timbul karena pengaruh psikoemosional yang mendadak (*acuter affektosz*), misalnya pada kecelakaan lalu lintas,. Biasanya bukan trauma badan yang menjadi sebab timbulnya perdarahan dan kontraksi uterus, akan tetapi lebih sering rasa kaget yang hebat memegang peranan.¹⁶⁴

Pada masa kehamilan, terdapat risiko bagi ibu yang mengandung maupun bagi janin yang dikandungnya. Dampak psikologis korban perkosaan yang berpengaruh pada masa kehamilannya merupakan risiko yang harus ditanggung oleh korban. Keadaan psikologis berupa kecemasan, ketakutan, merasa kotor, dan beban sosial dapat mendukung adanya tindakan-tindakan korban untuk menghindari hal-hal tersebut. Salah satu risiko dari dampak psikologis tersebut merupakan risiko medis atas adanya kehamilan, yaitu *abortus/aborsi*. Tindakan *aborsi* memiliki kecenderungan dipengaruhi oleh keadaan psikologis calon ibu. Dalam hal tersebut, kehamilan merupakan hal yang menakutkan diri. Kehamilan dan kelahiran dipandang sebagai hal yang menakutkan dan perlu dihindari.

¹⁶² Suryono Ekototama, dkk., *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Admajaya, Yogyakarta, 2001, h. 31.

¹⁶³ Kusmaryanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, h. 203.

¹⁶⁴ ¹⁶⁵ Hanifa Wiknjastro (I), *Op. Cit.*, h. 246-248.

Pada *abortus*, terdapat istilah *Abortus habitualis*. Seorang wanita menderita *abortus habitualis*, apabila ia mengalami *abortus* berturut-turut 3 kali atau lebih. Ditinjau dari faktor psikologis, terdapat hubungan antara *abortus* berulang dan keadaan mental. Yang peka terhadap terjadinya abortus ialah wanita yang belum matang secara emosional, dan sangat mengkhawatirkan risiko kehamilan; begitu pula wanita yang sehari-hari bergaul dalam dunia pria dan menganggap kehamilan suatu beban yang berat.¹⁶⁵

Faktor lain yang dapat menyebabkan *Abortus habitualis* adalah faktor psikologik, seperti pertentangan emosional yang telah ada sebelum atau yang timbul dalam kehamilan. Pemikiran atau ketakutan akan beban-beban dan tanggung jawab dalam hubungannya dengan kehamilan, dan/atau perasaan tidak sanggup dalam menghadapi tugas sebagai isteri dan ibu, menimbulkan pertentangan emosional yang hebat pada seorang wanita muda usia. Mungkin pula *abortus habitualis* dipengaruhi oleh kecemasan akibat kurangnya perhatian atau pengertian dari pihak suami dan kurangnya bantuan moral dari pihak keluarga, kawan-kawan dan dokter.¹⁶⁶

Selain *abortus habitualis*, terdapat *Abortus provocatus*. *Abortus provocatus* merupakan salah satu jenis abortus yang sengaja dibuat atau dilakukan, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu. *Abortus* buatan dalam beberapa kasus dianggap perlu atas pertimbangan psikologik atau psikiatrik. Para wanita yang menunjukkan reaksi negatif (cemas, takut, panik) terhadap kehamilan dan menolaknya, mencari pertolongan untuk menggugurkan kandungannya, terutama mereka yang tidak kawin; atau mereka menjadi putus asa dan berusaha bunuh diri.¹⁶⁷

Sebagai akibat dari dampak psikologis korban perkosaan, *abortus provocatus* dilakukan karena kehamilan yang tidak diinginkan. Adanya kehamilan yang tidak diinginkan sebagai akibat dari tindak perkosaan. *Abortus provocatus* terjadi karena adanya beban psikologis yang berat yang harus ditanggung korban perkosaan sehingga melakukan tindakan tersebut.

Berkaitan dengan aborsi, terdapat pula *Abortus provocatus criminalis*, adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum pengertian abortus provokatus kriminalis adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin

¹⁶⁵ *Ibid.*, h. 246-248.

¹⁶⁶ Hanifa Wiknjosastro (II), *Op. Cit.*, h. 541.

¹⁶⁷ *Ibid.*, h. 541.

yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi.¹⁶⁸ Sedangkan secara yuridis *abortus provokatus* kriminalis adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.

Kehamilan, *aborsi*, infeksi penyakit, hingga korban perkosaan melahirkan anak, bagi korban yang tidak melakukan *aborsi*, merupakan beban yang harus dipikul korban perkosaan. Dampak psikologis korban perkosaan yang mengalami kehamilan tidak hanya dapat dihentikan dengan tindakan *aborsi*. Tindakan *aborsi* sebagai akibat dari terjadinya perkosaan telah menambah beban psikologis korban perkosaan bertambah berat dan lebih lama.

Aborsi bukan tindakan untuk menyelesaikan masalah psikologis korban tanpa disertai konseling. Sehubungan dengan *aborsi* diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada Pasal 75 ayat (1) “Setiap orang dilarang melakukan *aborsi*.”

Pada ayat (1) tersebut disebutkan dengan jelas, bahwa setiap orang, tanpa perkecualian, dilarang melakukan *aborsi*. Dalam hal tersebut ‘setiap orang’, berarti tidak mengenal umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, suku, agama, dan sebagainya. Meskipun demikian, dijelaskan pada ayat (2) “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibudan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.” Artinya, bahwa *aborsi* diperbolehkan berdasarkan undang-undang dengan alasan yang kuat, meskipun *aborsi* atas kehamilan yang dilakukan sebagai akibat adanya tindak perkosaan.

Pada ayat (3) “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.” (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 (PP 61/2014) Tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 31

¹⁶⁸ Sri Setyowati, *Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, TP, Jakarta, 2002, h. 99.

- (1) “Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.”

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 (PP 61 Tahun 2014) ayat (1) “Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi: a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.”

- (2) “Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.”

Dalam kaitannya dengan perkosaan, diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 (PP 61/2014) Tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 34 ayat (1) “Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pada ayat (2) “Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.”

Kemudian dijelaskan pada PP 61/2014 Pasal 37 ayat (1) “Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.” Ayat (2) “Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.”

Dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo, bahwa

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 38.

Merujuk pada pengaturan tentang *aborsi* dapat diasumsikan bahwa sebenarnya atas tindakan *aborsi* tetap dilarang kecuali didapatkan kondisi-kondisi darurat sehingga *aborsi* diperbolehkan. Sesuai dengan pengaturan tersebut mengindikasikan bahwa tindakan *aborsi* bukan tindakan yang mudah dan menyelesaikan masalah psikologis. Salah satu tahapan tentang *aborsi* harus dilakukan konseling terlebih dahulu sebelum adanya keputusan *aborsi*. Pendampingan pada masa kehamilan terhadap ibu hamil korban perkosaan tetap diberikan guna membantu korban dalam menghadapi masalahnya.

Penanganan tentang *aborsi* memerlukan kelompok kerja (*teamwork*) yang dapat menjamin kerahasiaan, keamanan bagi ibu hamil bersangkutan dan keluarganya. Konseling dilakukan oleh konselor yang kompeten dan memiliki kewenangan untuk melakukan konseling. Orang lain (professional/konselor) di luar yang bersangkutan, memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dalam hal *aborsi*. Salah satu informasi tersebut berkaitan dengan *aborsi* yang akan dilakukan maupun pembatalan atas tindakan *aborsi*. Pembatalan *aborsi* karena alasan tertentu maupun tidak terpenuhinya ketentuan *aborsi* pada korban akan tetap diberikan pendampingan selama masa kehamilannya. Keputusan tindakan melakukan *aborsi* maupun tindakan membatalkan *aborsi* adalah hak dari orang yang hamil. Artinya, bahwa orang lain selain yang hamil bersangkutan tidak memiliki hak untuk menghalangi atas keputusan yang akan dilakukan. Tindakan pengambilan keputusan tersebut dalam hubungannya dengan tindakan medis (*aborsi*) diperlukan adanya persetujuan, yang dikenal dengan istilah *informed consent*.

Dikemukakan oleh Guwandi, bahwa *informed consent* berarti suatu izin (*consent*) atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan sudah dimengerti olehnya.¹⁷⁰ Terdapat empat komponen dalam *informed consent*, yaitu a) pasien harus mempunyai kemampuan (*capacity or ability*) untuk mengambil keputusan; b) dokter harus memberi informasi mengenai tindakan yang hendak dilakukan; c) pasien harus memahami informasi yang diberikan; d) pasien harus secara sukarela memberikan ijinnya, tanpa adanya paksaan atau tekanan.¹⁷¹ Selain itu, dalam hal penolakan, dikenal dengan istilah *informed refusal*. Adalah hak pasien yang berarti suatu penolakan tindakan medis yang dilakukan pasien sesudah didapatkan informasi dari dokter.

¹⁷⁰ J. Guwandi, *Informed Consent dan Informed Refusal*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, h. 35.

¹⁷¹ Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, h. 37.

Masalah lain yang harus ditanggung korban perkosaan yang hamil (ibu) adalah bahwa nantinya ibu tersebut melahirkan anak. Anak tersebut akan diasuh oleh ibu (korban) dengan beban psikologis akibat perkosaan yang telah dialami. Dampak psikologis korban perkosaan (ibu) berdampak pula pada janin dan proses kelahiran.

Keadaan emosional ibu yang kurang stabil karena kondisi psikologis akan menyebabkan kontraksi yang tidak teratur. “Kontraksi yang tidak teratur menyebabkan ketidakteraturan pasokan udara kepada bayi atau cenderung menghasilkan ketidakteraturan setelah kelahiran. Bayi yang lahir melalui proses kelahiran yang cukup lama juga menyesuaikan diri lebih lambat dengan dunia mereka dan lebih mudah marah.”¹⁷² Penelitian tentang anak-anak yang orang tuanya mengalami depresi secara jelas mendokumentasikan bahwa depresi pada orang tua dikaitkan dengan masalah penyesuaian dan kelainan, khususnya depresi pada anak-anak mereka. Ibu-ibu depresi memperlihatkan tingkat perilaku yang lebih lambat dan afeksi yang kecil, melakukan strategi kontrol yang kurang kuat terhadap anak-anaknya, dan kadang-kadang memperlihatkan tindakan yang bermusuhan dan negatif terhadap anak-anaknya.¹⁷³

Dengan mencermati peraturan perundang-undangan tersebut dapat digunakan sebagai penanda bahwa dampak psikologis yang harus ditanggung korbanperkosaan berlangsung secara terus menerus. Dampak psikologis tersebut bukan hanya terjadi pada diri korban, melainkan berpengaruh pula pada keluarga dan lingkungan sosial yang berlaku secara timbal balik. Pengasuhan yang dilakukan oleh ibu tersebut akan berpengaruh pada anak kandung yang diasuhnya. Oleh karena itu, tentang pengasuhan atas anak yang lahir dari ibu korban perkosaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kondisi psikologis seseorang memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi fisik sehingga menimbulkan gangguan pada fisiknya. Gangguan-gangguan fisik pada seseorang berpengaruh pula pada perilaku orang tersebut dalam lingkungan sosialnya. Kondisi fisik dan psikologis pada seseorang selalu saling berkaitan, kondisi fisik dapat berpengaruh pada psikologis, demikian juga sebaliknya. Orang yang terkena suatu penyakit karena penyakit yang didapat akan berpengaruh pada kondisi psikologisnya dengan memikirkan sakit yang diderita. Terdapat pula orang yang menderita sakit bukan karena penyakit yang didapat tetapi karena pengaruh psikologisnya.

¹⁷² John W. Santrock (I), *Op, Cit.*, h.113-114.

¹⁷³ *Ibid.*, h. 268.

Penyakit-penyakit yang dikarenakan dampak psikologis pada seseorang berpengaruh lebih banyak pada kondisi fisik, berpengaruh pada perilaku secara pribadi. Selain itu, perilaku pribadi seseorang berpengaruh pula pada lingkungan sosial, terutama pada keluarga dekatnya. Sebagaimana merebaknya *virus corona (Covid-19)* yang menimbulkan dampak psikologis tertentu pada setiap orang. Kondisi tersebut berpengaruh pada keadaan masyarakat pada umumnya.

Dikatakan oleh Andy Matulesy, bahwa

...Pemerintah lebih fokus pada persoalan fisik-medis sehingga terlupakan oleh persoalan-persoalan, gangguan-gangguan psikologis. Itu juga harus kita akui bahwa itu tidak menjadi sebuah fokus dari penyelenggara. Padahal, dalam, dalam realitasnya banyak sekali persoalan-persoalan psikologis itu. Baik itu ODP, baik itu PDP, baik itu yang positif, keluarganya, kemudian setelah dinyatakan negatif, atau misalnya setelah sembuh-setelah sembuh dari kondisi positif, itu persoalan psikologisnya menjadi sesuatu yang-yang pasti akan terjadi.

...tenaga kesehatan itu juga mengalami...karena mereka yang paling depan menghadapi itu dan paling mudah terkena dampak secara medis tetapi juga secara sosial mereka tidak diterima oleh masyarakat, ya, ...atau saat mereka balik ke rumahnya, di perumahannya itu, banyak yang kemudian menghindari...jadi ini persoalan psikologisnya, kalau saya prediksi itu akan semakin lama akan semakin besar...

...menurut saya yang memang menimbulkan persoalan besar adalah kesiapan psikologis kita di dalam menghadapi persoalan ini...masyarakat sudah takut duluan, masyarakat sudah bereaksi duluan, baru kemudian ada aturan-aturan yang mengatur kondisi pandemik *covid 19* ini. Itu yang membuat orang semakin panik...¹⁷⁴

Dampak psikologis memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi fisik. Kondisi fisik tersebut berdampak pula pada perilaku orang dalam masyarakat. Salah satu contoh adanya *virus corona (Covid-19)*. Terjadi kecemasan dan ketakutan masal sehingga timbul perilaku-perilaku yang tidak seharusnya dilakukan. Perilaku tersebut, seperti membeli barang-barang dalam jumlah yang banyak yang mestinya barang tersebut juga diperlukan orang lain. Orang membeli barang-barang yang seharusnya untuk kepentingan medis sehingga pemenuhan kebutuhan medis menjadi terhambat karena kelangkaan barang. Pada media elektronik juga ditayangkan tentang paramedis yang bekerja menangani pasien *covid-19*, ditolak untuk kembali ke rumah tinggalnya. Terdapat pula pemberitaan tentang orang meninggal pengidap *covid-19* ditolak penguburan mayatnya oleh warga setempat. Tindakan-tindakan

¹⁷⁴ Andy Matulesy, *Wawasan*, Suara Surabaya Online, Surabaya, Rabu 1 April 2020, jam 07.15.

tersebut lebih dipengaruhi oleh kondisi psikologis orang dalam masyarakat. Tindakan-tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat sendiri.

Dampak psikologis bagi korban perkosaan berpengaruh besar terhadap kehidupan dirinya, keluarga, dan pada lingkungan sosialnya. Dampak psikologis bagi diri sendiri juga berpengaruh besar pada keadaan fisiknya. Dalam jangka panjang, dampak psikologis korban perkosaan berdampak pula pada anak-anak mereka pada masa yang akan datang. Anak-anak yang dikandung dan dilahirkan oleh ibu yang mengalami dampak psikologis juga dapat mengalami gangguan-gangguan psikologis. Oleh karena itu, dampak psikologis bagi korban perkosaan harus segera didapatkan penanganan dari profesional agar segera dapat mengatasi keadaan psikologisnya. Dengan demikian terhadap anak-anak mereka (korban perkosaan) kelak, dapat menjadi orang-orang atau generasi yang sehat secara fisik dan psikologis.

Generasi yang sehat atau generasi unggul terlahir dari ibu-ibu yang sehat fisik dan mentalnya. Telah dikemukakan oleh Joko Widodo, bahwa

...kita butuh terobosan-terobosan jalan pintas yang cerdas yang mudah yang cepat. Kita butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang toleran, yang berakhlak mulia. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar bekerja keras, berdedikasi.

Kita butuh inovasi-inovasi yang disruptif yang membalik ketidakmungkinan menjadi peluang. Yang membuat kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan. Yang membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan. Yang mengubah kesulitan menjadi kemampuan. Yang mengubah tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa...¹⁷⁵

Dalam pidato tersebut dikemukakan tentang SDM unggul. SDM unggul dapat ditafsirkan dengan keberadaan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas, memiliki wawasan yang luasbaik dalam keilmuan maupun kebangsaan. SDM unggul menggambarkan tentang orang yang normal, orang yang sehat mental. Orang yang sehat mental atau orang yang normal adalah orang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya (*well adjusted*).

Menurut Killander, ciri-ciri orang yang sehat mental dirincikan:

a) Kematangan emosional.

Terdapat tiga ciri perilaku dan pemikiran pada orang yang emosinya matang, yaitu memiliki disiplin diri, determinasi diri, dan kemandirian. Seseorang yang

¹⁷⁵ JokoWidodo, *Pidato Kenegaraan*, Sidang bersama DPD/DPR, Jakarta 16 Agustus 2019.

memiliki disiplin diri dapat mengatur diri, hidup teratur, menaati hukum dan peraturan. Orang yang memiliki determinasi diri akan dapat membuat keputusan sendiri dalam memecahkan suatu masalah dan melakukan apa yang telah diputuskannya. Ia tidak mudah menyerah dan akan menganggap masalah baru lebih sebagai tantangan daripada sebagai ancaman. Individu yang mandiri akan berdiri di atas kaki sendiri. Ia tidak banyak menggantungkan diri pada bimbingan dan kendali orang lain, melainkan lebih mendasarkan diri pada kemampuan, kemauan dan kekuatannya sendiri.

b) Kemampuan menerima realitas.

Orang yang memiliki kemampuan untuk menerima realitas antara lain memperlihatkan perilaku mampu memecahkan masalah dengan segera dan menerima tanggung jawab. Bahkan kalau memungkinkan, ia mampu mengendalikan lingkungan dan kalau tidak mungkin, tidak sukar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, terbuka untuk pengalaman dan gagasan baru, membuat tujuan-tujuan yang realistis, serta melakukan yang terbaik sampai merasa puas atas hasil usahanya tersebut.

Selain itu, mereka juga tidak terlalu banyak menggunakan mekanisme pertahanan diri, yaitu perilaku emosional yang tidak tepat ketika menghadapi masalah yang menggangukannya atau yang tidak ia kehendaki. Dengan demikian, perlu segera dilakukan pengaturan ganti rugi terhadap dampak psikologis bagi korban perkosaan.

c) Hidup bersama dan bekerja sama dengan orang lain.

Hal ini menyangkut hakekat dirinya sebagai makhluk sosial (*homosocius*), yang tidak sekedar mau dan bersedia serta mampu bekerja sama untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi daripada dikerjakan sendiri, melainkan juga karena tidak dapat bertahan hidup sendiri.

Ciri normal secara sosial tersebut antara lain terlihat pada adanya kemampuan dan kemauan untuk mempertimbangkan minat dan keinginan orang lain dalam tindakan-tindakan sosialnya, mampu menemukan dan memanfaatkan perbedaan pandangan dengan orang lain, dan mempunyai tanggung jawab sosial serta merasa bertanggung jawab terhadap nasib orang lain.

d) Memiliki filsafat atau pandangan hidup.

Yang dimaksud dengan memiliki filsafat hidup adalah memiliki pegangan hidup yang dapat senantiasa membimbingnya untuk berada dalam jalan yang benar, terutama saat menghadapi atau berada dalam situasi yang mengganggu atau

membebani. Filsafat hidup ini memiliki dua muatan utama, yaitu makna hidup dan nilai hidup.¹⁷⁶

Hubungan psikis-mental dan faal tubuh sangat erat. Tekanan darah, misalnya, sering berhubungan dengan adanya kecemasan dan juga merupakan reaksi atas tekanan-tekanan psikologis. Keadaan psikologis sangat berpengaruh besar terhadap keadaan fisik secara pribadi dan berdampak pada lingkungan. Dalam gangguan psikofisiologis yang pernah mengganti nama gangguan psikosomatis, tercatat hampir semua organ tubuh dapat terganggu fungsinya oleh kondisi psikologis tertentu. Selain dapat menghubungkan gejala-gejala (*simtom* dan *sindrom*) faali dengan fungsi syaraf atau *endokrin*, juga dapat menghubungkannya dengan simbol-simbol. Misalnya, gangguan kulit sering berhubungan dengan gangguan dalam kontak sosial; tekanan darah tinggi, yang juga disebut hipertensi esensial, banyak berhubungan dengan tingginya kebutuhan untuk berprestasi dalam kepribadian seseorang.¹⁷⁷

Dampak psikologis pada korban perkosaan akan berdampak pula pada kehidupannya. Bukan itu saja, dampak tersebut akan meluas hingga pada lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, dukungan sosial sangat diperlukan sebagai salah satu upaya pemulihan keadaan psikologis korban. Bentuk-bentuk dukungan sosial dapat berupa ganti rugi yang diterimakan pada korban. Ganti rugi yang diberikan oleh pelaku perkosaan maupun ganti rugi oleh Negara/pemerintah dapat bernilai dukungan sosial dan perhatian terhadap korban. Ganti rugi juga dapat dinilai sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pelaku pada korbannya. Korban perkosaan juga sebagai warga Negara, yang harus menerima ganti rugi oleh Negara sebagai bentuk perlindungan Negara kepada korban perkosaan. Terhadap dampak psikologis bagi korban perkosaan perlu segera didapatkan pengaturannya.

2.3 Urgensi Pengaturan Ganti Rugi Bagi Korban Perkosaan terhadap Dampak Psikologis

Mencermati tentang ganti rugi, pada kenyataannya dalam undang-undang masih terdapat beberapa istilah, yaitu ganti kerugian, penggantian kerugian, ganti rugi, menggantikan kerugian. Dalam hal ganti rugi didapatkan pula istilah restitusi dan kompensasi meskipun dalam undang-undang yang memuat hal-hal tersebut telah disertakan pula penjelasannya.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

¹⁷⁶ Sutardjo A. Wiramihardja, *Op. Cit.*, h. 25-26.

¹⁷⁷ *Ibid*, h. 51-52

Peraturan Perundang-undangan, bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan, di antaranya diuraikan dalam Pasal 5, bahwa

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi : pada huruf f. “kejelasan rumusan.” Dalam penjelasannya, bahwa “Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.”

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus melalui tahapan-tahapan untuk dapat diundangkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 1, bahwa

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.” Dalam pembentukan undang-undang juga harus ditinjau dari tiga aspek, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis.

- a. Aspek Filosofis

Setiap aspek penyelenggaraan negara di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, termasuk sistem peraturan perundang-undangan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea keempat ditegaskan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mengamanatkan tentang keadilan yang harus dipenuhi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam menjalankan amanat Pancasila dan UUD 1945, negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, pelecehan seksual, perkosaan dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya, yang pada akhirnya terjadi pelanggaran HAM. Negara berkewajiban memenuhi cita-cita bangsa demi terwujudnya kesejahteraan dan keamanan warga negaranya dalam upaya pengungkapan kebenaran, keadilan dan pemulihan dalam peningkatan derajat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu perwujudan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 adalah adanya jaminan perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan HAM, termasuk di dalamnya adalah menciptakan rasa aman dan perlindungan bagi setiap warga negara.

Negara menjamin seluruh hak-hak asasi manusia. Dalam hal pihak-pihak yang berperkara dan berhubungan dengan hukum tetap didapatkan jaminan hak-haknya oleh Negara. Perlindungan atas hak-hak warga Negara tersebut dijelaskan, antara lain dalam Pasal 28H ayat (1), bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 28I ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Ayat (2) “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Sehubungan dengan tindak perkosaan, telah terjadi tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku. Adanya tindak pidana perkosaan tersebut telah menimbulkan kerugian dan penderitaan korban perkosaan. Sesuai dengan UUD 1945, bahwa pelaku tindak perkosaan tetap mendapatkan perlindungan hukum yang telah diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga terhadap korban perkosaan juga didapatkan perlindungan sebagai warga Negara.

Orang yang melakukan tindak pidana perkosaan telah menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikologis pada korbannya. Oleh karena kerugian tersebut ditimbulkan oleh tindakan pelaku, maka pelaku tersebut harus menggantikan kerugian korban. Ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis sudah seharusnya didapatkan dari pelaku perkosaan. Sebagai bentuk perlindungan dan sebagai kewajiban Negara terhadap korban perkosaan,

maka atas dampak psikologis korban perkosaan perlu mendapatkan ganti rugi dari Negara. Dapat diartikan bahwa tindak perkosaan oleh pelaku telah melanggar hak orang lain yang menjadi korban perkosaan. Tindak pelanggaran tersebut telah bertentangan dengan UUD 1945, yang antara lain diatur pada Pasal 28H ayat (1), bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Ayat (2) “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Memperhatikan pasal-pasal tersebut, bahwa hak-hak pelaku dan korban sebagai warga Negara tetap dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis wajib didapatkan ganti rugi sebagai bentuk perlindungan dan kewajiban Negara.

b. Aspek Yuridis

Dikemukakan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdapat landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan norma dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan dilakukan perubahan, atau yang akan dilakukan pencabutan guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dilakukan suatu perubahan pada Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, adanya peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, dan atau belum adanya peraturan sama sekali. Secara umum, adanya hukum positif di Negara Indonesia merupakan suatu aturan, yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan.

Sebagai bentuk adanya perlindungan terhadap korban dikemukakan dalam *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, disetujui oleh Majelis Umum PBB 29 November 1985 (resolusi 40/34) atas rekomendasi Konggres ke-7, bahwa

perlindungan korban antara lain dalam wujud sebagai berikut: a. Korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi. Mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi. b. Korban kejahatan harus diberi informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka. Penderitaan dan keprihatinan korban kejahatan, harus selalu ditampilkan dan disampaikan pada setiap tingkatan proses. Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya. c. Korban kejahatan harus menerima ganti rugi dari pelaku kejahatan atau keluarganya.¹⁷⁸

Atas rekomendasi PBB tersebut terdapat penekanan pemberian ganti rugi kepada korban, korban kejahatan. Bahkan, pada huruf c kutipan tersebut terdapat kalimat yang bermakna keharusan atau mengharuskan penerimaan ganti rugi dari pelaku kejahatan atau keluarganya. Ganti rugi tersebut dapat berasal dari pelaku sendiri maupun dari keluarga pelaku kejahatan. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terdakwa/terpidana. Pengaturan ganti rugi dalam undang-undang belum dicapai taraf yang seimbang antara tersangka/terdakwa dan korban. Ganti rugi atau ganti kerugian terhadap korban belum didapatkan porsi yang seimbang. Atas ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis belum ada pengaturannya.

c. Aspek Sosiologis

Keadaan masyarakat Indonesia yang berkembang cepat seiring dengan perkembangan dunia internasional, sehingga menuntut aturan hukum juga harus berkembang seiring dengan perkembangan tersebut. Tuntutan masyarakat Indonesia juga semakin menguat dalam hal keadilan dan kepastian hukum. Keberadaan aturan hukum di Indonesia dituntut harus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Maka dari itu, dibutuhkan dengan segera suatu pembaharuan atau penyempurnaan hukum yang komprehensif sehingga dapat

¹⁷⁸ Kunarto, penyadur, *PBB dan Pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996, h. 107.

mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan kepentingan individu, keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana, keseimbangan antara kepastian dengan keadilan hukum, keseimbangan antara hak dengan kewajiban asasi manusia. Pembaharuan hukum juga dituntut agar dapat mengerti, memahami dan menghayati kondisi psikologis sehingga tercapai keseimbangan lahir dan batin warga Negara.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, di antaranya meliputi kejelasan rumusan. Dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahwa berkaitan dengan ganti rugi didapatkan istilah yang beragam. Dalam KUHPerd digunakan istilah dalam kelompok kata “menggantikan kerugian” dan “penggantian kerugian”. Dalam KUHP digunakan istilah “ganti rugi”, sedangkan dalam KUHP digunakan istilah “ganti kerugian”. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban digunakan istilah “restitusi”, “kompensasi” dan “ganti rugi”. Demikian juga dalam PP No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Kompensasi. Sebenarnya, dari beberapa istilah yang digunakan tersebut memiliki makna yang sama, yaitu ganti rugi.

Dasar hukum penuntutan ganti rugi, dalam hukum positif di Indonesia dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

- a. Melakukan gugatan perdata; sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerd., “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
- b. Menggabungkan perkara perdata ke dalam pidana; bahwa dalam penuntutan ganti rugi dapat dilakukan dengan penggabungan perkara, sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP, (1) “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan

untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

- c. Mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi; atas kerugian yang diderita. Korban dapat mengajukan permohonan tersebut sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2014, Pasal 7A, (1) “Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”

Upaya penuntutan ganti rugi tersebut, korban atau pihak yang dirugikan sebagai penuntut ganti rugi harus berperan aktif untuk mendapatkan hak-haknya. Oleh karena penuntutan tersebut bersifat permohonan maka hasil dari permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan. Dalam KUHP dalam hal ganti rugi dikemukakan dalam hubungannya dengan pembedaan. Pada Pasal 14c, dijelaskan, bahwa dalam ayat (1) “Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.” Ganti rugi dalam pasal tersebut ditetapkan sebagai syarat khusus.

Pada UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 10 dan 11 dinyatakan, “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

10. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.
11. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”

Dalam hal ganti rugi dan pemberian ganti rugi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Pada Pasal 1, angka 4, 5 dan 7, bahwa

“Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

4. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.

5. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
7. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban oleh LPSK dalam bentuk Bantuan medis serta Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Tentang bantuan yang diberikan kepada pihak korban dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Bantuan.” Pada ayat (2) “Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. bantuan medis; b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.”

Dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 6 Ayat (1):

Huruf a “Yang dimaksud dengan “bantuan medis” adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.”

Huruf b “Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.”

“Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.”

Kompensasi dalam UU 31/2014 dan PP 7/2018 dapat diartikan bahwa Negara akan memberikan ganti rugi secara keseluruhan atas kerugian korban. Dalam arti lain, bahwa kompensasi yang diberikan sepenuhnya meskipun sebagian ganti rugi telah diberikan oleh pelaku. Arti yang lainnya, bahwa kompensasi oleh Negara diberikan sebagian dan pelaku memberikan yang sebagian atas jumlah kerugian yang diderita korban. Dapat diasumsikan bahwa, jika pelaku memiliki kemampuan untuk memberikan ganti kerugian secara keseluruhan maka Negara tidak perlu lagi memberikan ganti kerugian. Dalam hal sepenuhnya belum didapatkan kejelasan artinya. Sepenuhnya dapat ditafsirkan bahwa kompensasi diberikan sesuai kebutuhan korban dan atau sejumlah kerugian yang diderita korban.

Atas dasar UU 31/2014, PP 7/2018 dan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602 Penjelasan atas UU tersebut dapat diartikan bahwa kompensasi diberikan oleh Negara, bukan oleh pihak lain selain Negara. Pemberian kompensasi oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi. Dalam hal tersebut, berarti terdapat kerugian yang timbul karena pelaku dan adanya kerugian yang diderita oleh korban. Negara memberikan ganti kerugian (kompensasi) karena pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan ganti rugi sepenuhnya atas semua kerugian yang timbul karena tindakan pelaku tersebut. Jumlah Ganti rugi (kompensasi) yang diberikan oleh Negara belum didapatkan penjelasannya. Dalam penafsiran yang lain, bahwa kompensasi menandakan keberpihakan Negara kepada pelaku, bukan keberpihakan Negara kepada korban.

Penderitaan korban perkosaan dialami sejak terjadinya peristiwa perkosaan itu sendiri hingga seumur hidup korban tersebut. Penderitaan tersebut berdampak pada kondisi psikologis korban yang harus segera didapatkan penanganan. Dampak psikologis yang muncul pada korban perkosaan sama dengan tanda-tanda yang tercantum dalam *Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)*.

terhadap stres, seseorang akan mengalami gangguan-gangguan sebagai respon maladaptif yang memunculkan reaksi stres akut. Reaksi stres akut adalah suatu gangguan sementara yang cukup parah yang terjadi pada seseorang tanpa adanya gangguan jiwa lain yang nyata, sebagai respon terhadap stres fisik maupun mental yang luar biasa dan yang biasanya menghilang dalam beberapa jam atau hari. *Stresornya* dapat berupa pengalaman traumatik yang luar biasa yang dapat meliputi ancaman serius terhadap keamanan atau integritas fisik dari individu atau orang-orang yang dicintainya (misalnya, bencana alam katastrofik, kecelakaan, peperangan, serangan tindakan kriminal, perkosaan).¹⁷⁹

Dikemukakan oleh Timothy J. Trull, bahwa stres pada seseorang dapat berdampak pada kondisi tubuh secara keseluruhan.

*although responses of the body to stress can be helpful, severe stress and prolonged activation of the system can have adverse effects on body organs, mental functions, and the immune system...stress can affect the immune system so that it cannot effectively destroy viruses, bacteria, tumors and irregular cells...*¹⁸⁰

¹⁷⁹ Departemen Kesehatan. Direktorat Jenderal Pelayanan Medis, *Loc. Cit.*, h. 188.

¹⁸⁰ ¹⁸¹ Timothy J. Trull, *Clinical Psychology*, 7th Edition, Thomson Wadsworth, Columbia, 2005, h. 467.

(Meskipun respon dari tubuh untuk stres dapat membantu, stres parah dan berlangsung lama dapat memiliki efek yang merugikan pada organ tubuh, fungsi mental, dan sistem kekebalan tubuh...stres dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh sehingga tidak dapat secara efektif menghancurkan virus, bakteri, tumor dan sel tidak teratur...)

Dalam hal kompensasi, restitusi dan bantuan yang diberikan kepada saksi dan korban dinyatakan sebagai hak saksi dan korban. Untuk mendapatkan hak-hak saksi dan korban tersebut harus diajukan terlebih dahulu surat permohonan. Oleh karena harus diajukan suatu permohonan maka hasil permohonan tersebut dapat dikabulkan dan dapat tidak dikabulkan. Dikabulkan atau tidak dikabulkan atas permohonan tersebut tergantung dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dijelaskan dalam UU 31/2014 dan PP 44/2008, bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk dapat memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban.

Restitusi maupun kompensasi dalam pengaturannya masih sebatas hak, sehingga korban harus memperjuangkannya. Selain itu, masalah ganti rugi pada hukuman pidana diberlakukan sebagai syarat. Restitusi maupun kompensasi belum merupakan suatu kewajiban maupun keharusan untuk membayar ganti rugi kepada korban perkosaan. Restitusi maupun kompensasi baru sebatas hak yang diberikan kepada korban perkosaan. Konsekuensinya adalah, bahwa pihak korban belum mempunyai jaminan atau kepastian terhadap keberhasilannya dalam memperjuangkan haknya tersebut, bisa berhasil dan bisa pula tidak berhasil dalam usahanya memperjuangkan haknya tersebut.¹⁸¹

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma yang dapat dijadikan suatu pedoman bagi masyarakat yang dikenakan oleh suatu peraturan. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan *skenario* perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret.¹⁸²

Adanya kepastian hukum akan menciptakan budaya lapor terutama bagi korban perkosaan. Korban perkosaan akan mengerti dan memahami bahwa sebenarnya tindakan untuk melaporkan pelaku adalah tindakan yang dilindungi oleh

¹⁸¹ Adhi Wibowo, *Op. Cit.*, h. 132.

¹⁸² Van Apeldoorn (II), *Op, Cit*, h. 24-25.

undang-undang. Korban akan mengerti bawa menuntut ganti rugi kepada pelaku perkosaan juga dilindungi undang-undang.

Ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis tidak dapat diperoleh korban perkosaan sebelum adanya peraturan tentang hal tersebut. Sesuai dengan UU 31/2014, ganti rugi dapat diajukan oleh korban pada umumnya dengan istilah restitusi dan kompensasi. Ganti rugi terhadap dampak psikologis belum ada pengaturannya secara khusus, terutama bagi korban perkosaan. Ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis dapat dijadikan suatu kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku perkosaan dan oleh negara.

Tuntutan ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis merupakan upaya korban tersebut dalam mendapatkan keadilan. Korban perkosaan semestinya didapatkan ganti rugi karena kerugian dan penderitaan fisik dan psikis yang dialaminya. Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya tentang keadilan dalam bukunya *general theory of law and state*. Hans Kelsen berpandangan “bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.”¹⁸³

Pelaku perkosaan telah melakukan tindak pidana perkosaan sehingga pelaku harus menanggung atas risiko perbuatannya. Pelaku perkosaan telah menimbulkan kerugian bagi korbannya. Untuk itu pelaku perkosaan seharusnya menanggung beban kerugian yang telah ditimbulkan terhadap korbannya. Kerugian korban perkosaan secara fisik dan psikis seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku perkosaan. Terhadap korban perkosaan harus mendapatkan bantuan guna pengembalian atas kerugian yang telah diderita. Korban perkosaan seharusnya mendapatkan dukungan moril dan materiil agar korban dapat menjalani kehidupan secara wajar. Hubungan antara pelaku dan korbannya seharusnya terjalin secara baik sehingga masing-masing pihak memahami atas hak dan kewajibannya masing-masing.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles, adalah kelayakan dalam tindakan manusia atau *fairness in human action*. Teori keadilan tersebut didasarkan pada prinsip persamaan atau *equality*, yang menyatakan “*justice is done when equals are treated equally and unequals unequally* atau keadilan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama.”¹⁸⁴

¹⁸³ Hans Kelsen, *Op. Cit.*, h. 7.

¹⁸⁴ The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Super, Yogyakarta, 1979, h. 23.

Terhadap pelaku dan korban perkosaan tidak dapat diperlakukan secara sama, kecuali perlakuan di depan hukum. Bagi pelaku perkosaan dan korban perkosaan masing-masing memiliki hak dan kewajiban.

Jika antara pelaku dengan korban perkosaan terjadi sengketa, terdapat salah satu asas dalam upaya penyelesaian sengketa, yaitu asas adil. Atas dasar asas keadilan tersebut, maka:

- a. Dalam proses penyelesaian perkara, para pihak harus mendapat perlakuan yang adil (sama). Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan di depan hakim. Hakim harus mengadili berdasarkan hukum dan tidak membedakan orang. (Pasal 5 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”).
- b. Hakim memutus perkara berdasarkan apa yang terbukti.
- c. Putusan hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis dan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat (para pihak).
- d. Hakim memberikan kepada para pihak apa yang memang menjadi haknya, dan menghukum kepada para pihak apa yang memang menjadi kewajibannya.
- e. Tidak tertutup kemungkinan hakim memutus berdasarkan musyawarah (perdamaian) sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, moral dan norma-norma agama sehingga tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Perdamaian adalah putusan yang mempunyai nilai tertinggi.¹⁸⁵

Ditinjau dari kemanfaatan hukum, pengaturan ganti rugi bukan sekedar bentuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita korban. Pengaturan ganti rugi harus memiliki nilai manfaat bagi korban sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Bahwa, salah satu tujuan hukum yaitu untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Pengaturan ganti rugi terhadap dampak psikologis bagi korban perkosaan harus memiliki nilai kemanfaatan yang besar dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan, baik secara fisik maupun psikologis.

Manusia diberikan kebebasan guna mencapai kebahagiaannya. Demikian, dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam buku “*Introduction to the morals and legislation*”, bahwa hukum diibaratkan sebuah benda yang memiliki nilai ekonomis, hukum harus memberikan kemanfaatan secara ekonomis kepada masyarakat dengan

¹⁸⁵ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001, h. 72.

maksud untuk memberikan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dirugikan.¹⁸⁶

Jeremy Bentham berprinsip bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik-buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak, sehingga setiap kejahatan harus disertai hukuman secara spesifik sesuai dengan bobot kejahatan tersebut, dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.¹⁸⁷

Adanya pengaturan ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis terkandung nilai-nilai kemanfaatan hukum. Kemanfaatan bagi pelaku perkosaan adalah akan didapatkannya suatu pelajaran tanggung jawab atas suatu perbuatan. Pelaku perkosaan dapat melakukan evaluasi diri atas perilakunya dalam hubungannya dengan nilai-nilai hukum, moral dan norma sosial. Kemanfaatan bagi masyarakat adalah guna mencegah terjadinya kerusakan dan kejahatan sehingga tercipta keadaan masyarakat yang adil dan aman dan sejahtera. Kemanfaatan bagi korban adalah didapatkannya ganti rugi yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku. Ganti rugi juga dapat bermakna sebagai dukungan psikologis dari pelaku. Menganut Jeremy Bentham, “apa yang cocok untuk kepentingan individu adalah apa yang cocok untuk memperbanyak kebahagiaan. Demikian juga apa yang cocok untuk kepentingan masyarakat adalah apa yang cenderung menambah kesenangan individu-individu sebagai anggota masyarakat.”¹⁸⁸

Ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis merupakan salah satu upaya dalam hukum guna mencapai kemanfaatan. Dengan ganti rugi tersebut diharapkan akan memberikan manfaat bagi individu pelaku, korban dan sebesar- besarnya bagi masyarakat. Nilai kemanfaatan yang harus diperoleh pelaku dengan adanya ganti rugi adalah agar pelaku menjadi sadar dan tidak akan mengulangi tindak pidananya. Dari teori kemanfaatan hukum Bentham, ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku akan dijadikan sebagai evaluasi diri dan diarahkan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dengan dapat dicegahnya kejahatan, maka masyarakat akan terlindungi dari segala bentuk kejahatan, terutama tindak pidana

¹⁸⁶ Ahmad Ali, *Op.Cit*, h. 273.

¹⁸⁷ Suparto Wijoyo, *Op. Cit.*, h. 93.

¹⁸⁸ ¹⁸⁹ Bernard L. Tanya, et. All, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV Kita, Surabaya, 2006, h. 38.

perkosaan. Jadi, dasar pembenaran adanya ganti rugi bagi korban terhadap dampak psikologis perkosaan adalah agar tidak terjadi lagi tindak perkosaan. Negara juga ikut serta dalam mengatur kepentingan warga Negara untuk menjaga keamanan, ketertiban sehingga tercapai masyarakat yang sejahtera.

Kerugian psikologis korban perkosaan tidak dapat disetarakan dengan kerugian psikologis korban-korban kejahatan yang lain. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis terhadap korban kejahatan secara umum akan berbeda dengan bantuan terhadap dampak psikologis bagi korban perkosaan. Ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis merupakan nilai manfaat bagi korban perkosaan. Dengan adanya ganti rugi terhadap dampak psikologis, korban perkosaan akan mendapatkan dukungan secara fisik maupun psikis.

Nilai kemanfaatan ganti rugi bagi korban adalah adanya bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku karena tindak kejahatannya. Ganti rugi oleh pelaku merupakan bentuk dukungan sosial yang sangat diperlukan oleh korban perkosaan yang mengalami dampak psikologis yang berat. Dukungan sosial bagi korban perkosaan yang mengalami dampak psikologis sangat membantu korban dalam pemulihan keadaan psikologisnya. Ganti rugi yang diberikan oleh pelaku maupun oleh negara merupakan salah satu perwujudan adanya perlindungan hukum bagi korban perkosaan. Dalam hal ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis belum menyentuh pada bentuk perlindungan hukum karena pengaturan hal tersebut belum ada pengaturannya.

Ganti rugi merupakan salah satu bentuk perlindungan pada korban perkosaan, secara fisik dan psikis. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁸⁹

Dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”¹⁹⁰ Kewajiban memberikan ganti rugi kepada korban perkosaan, selain terkandung nilai pidana, juga merupakan bentuk tanggungjawab dan kepedulian pelaku perkosaan terhadap korbannya.

¹⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 133.

¹⁹⁰ Satjipto Raharjo (1), *Op. Cit.*, h. 53.

Perlindungan hukum tidak hanya terdapat pada aturan-aturan ataupun peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tata kehidupan masyarakat. Bentuk perlindungan hukum bagi warga Negara dan masyarakat juga termasuk di dalamnya adanya proses penegakan hukum. Penegakan hukum memiliki arti penting, di antaranya adalah penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan korban kejahatan, yaitu penegakan hukum harus memperhatikan korban sebagai pihak yang paling dirugikan dalam tindak pidana.¹⁹¹

Ganti rugi terhadap dampak psikologis bagi korban perkosaan seharusnya dijadikan suatu kewajiban dan keharusan bagi pelaku perkosaan, demikian juga bagi Negara. Dengan demikian atas korban perkosaan mendapatkan ganti rugi dari pelaku maupun dari Negara. Ganti rugi tersebut sangat perlu untuk dilakukan karena berhubungan dengan dampak psikologis korban perkosaan. Dampak psikologis pada perempuan korban perkosaan sangat berpengaruh secara langsung terhadap kelangsungan hidupnya, secara individu. Terdapat beban psikologis yang berat akan muncul pada saat masyarakat dan anggota keluarga tidak memberikan dukungan sosialnya kepada korban. Dampak psikologis pada perempuan korban perkosaan juga sangat berpengaruh pada hubungan sosial korban. Hubungan sosial terkecil adalah sebatas pada lingkungan keluarga korban yang serumah, hingga lingkungan sosial yang lebih besar.

Penderitaan psikologis perempuan korban perkosaan menjadi bertambah berat karena munculnya dampak fisik secara langsung maupun tidak langsung pada individu korban. Dampak fisik tersebut berupa rasa sakit karena perkosaan, dapat berupa *infeksi* penyakit menular, terjadinya kehamilan dengan risiko yang menyertainya. Kehamilan yang terjadi pada korban perkosaan tidak dapat dihilangkan dengan mudah sehingga korban terbebas dari beban psikologis. Kehamilan pada korban perkosaan akan berdampak pula pada kondisi psikologis korban. Dampak psikologis korban juga berpengaruh pada kemungkinan dilakukannya pengguguran kandungan yang dialami korban meskipun sebenarnya tindakan *aborsi* tersebut dilarang untuk dilakukan.

Dampak fisik secara tidak langsung dapat berpengaruh pada proses kelahiran bayi yang dikandung sebagai akibat perkosaan. Bayi yang nantinya lahir akan menjadi beban psikologis tersendiri bagi ibunya (korban perkosaan). Beban tersebut menjadi penderitaan psikologis bagi ibu bayi yang berpengaruh pula terhadap pola asuh pada anaknya. Dampak psikologis secara tidak langsung berpengaruh pada

¹⁹¹ Otto Yudianto, Yudhistira Prawira Utama, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, R.A.De.Rozari, Surabaya, 2019, h. 52.

lingkungan sosialnya. Hal yang demikian juga akan menimbulkan beban psikologis karena kondisi psikologis selalu beriringan dengan kondisi fisik seseorang.

Selain dampak secara individu, terdapat pula dampak sosial bagi perempuan korban perkosaan. Dampak psikologis korban perkosaan akan berpengaruh pada hubungan sosial pada lingkungannya. Dampak sosial tersebut bukan dalam lingkungan keluarga saja tetapi juga berpengaruh pada lingkungan sosial yang lebih luas. Dampak sosial menjadi semakin besar bagi korban perkosaan dengan adanya *stigmatisasi* dari masyarakat terhadap korban perkosaan. Dampak sosial bagi seseorang yang pernah mengalami tindak perkosaan dapat berupa sanksi sosial. Adanya dampak secara individu dan dampak sosial yang muncul dapat menjadikan beban psikologis perempuan korban perkosaan menjadi semakin berat.

Perkosaan merupakan kejahatan seksual yang berakibat pada kondisi fisik dan psikis. Secara fisik, penderitaan atau kerugian korban perkosaan karena adanya perlawanan sebelum ataupun saat terjadinya perkosaan tersebut. Akibat terhadap keadaan psikis korban perkosaan karena terdapat pelecehan sebagai martabat seorang perempuan. Pengaruh kondisi psikis korban perkosaan menimbulkan dampak psikologis yang sangat berat. Tindak perkosaan termasuk tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang selalu melekat pada diri seseorang sebagai manusia, dalam hal ini termasuk korban perkosaan. Siapapun dalam bentuk apapun dilarang keras mengganggu hak asasi manusia.

Dalam UU 13/2006 *jo* UU 31/2014 telah diatur tentang ganti rugi untuk korban kejahatan (restitusi, kompensasi). Meskipun demikian, ganti rugi tersebut tidak menyangkut ganti rugi dampak psikologis bagi korban perkosaan. Ganti rugi dalam undang-undang tersebut masih menunjukkan keberpihakan pada pelaku, belum terdapat keberpihakan pada korban. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Kemudian tentang kompensasi, adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.

Dalam perumusannya, kompensasi dan restitusi memiliki arti yang berbeda, tetapi memiliki hubungan yang erat. Ditinjau dari hubungan keduanya, dapat ditafsirkan bahwa kompensasi diberikan karena pelaku tidak mampu menjalankan restitusi. Dapat ditafsirkan pula bahwa kompensasi yang diberikan kepada korban merupakan upaya membantu pihak pelaku. Kompensasi diberikan bukan dikarenakan adanya kerugian dan penderitaan korban. Kompensasi seharusnya diberikan berdasarkan kerugian dan penderitaan korban.

Dampak psikologis korban perkosaan sangat berpengaruh pada perilaku korban dalam kehidupan sehari-hari. Dampak psikologis korban perkosaan selain

berpengaruh terhadap diri korban juga berpengaruh pada keluarga korban dan lingkungan sosial korban, bahkan dapat berpengaruh terhadap keturunan korban. Oleh karena itu, terhadap dampak psikologis korban perkosaan perlu segera mendapatkan pemulihan kondisi psikologisnya.

Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa dalam hal ganti rugi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun, ganti rugi yang berhubungan dengan dampak psikologis korban perkosaan belum ada pengaturannya. Untuk itu, penting untuk segera diterbitkan pengaturan ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis.

Atas korban kejahatan dalam hal ini dampak psikologis korban perkosaan tidak dapat memperoleh haknya, yaitu ganti rugi. Hal ini dikarenakan bahwa perihal ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis belum ada pengaturannya. Dengan demikian, terjadi kekosongan hukum atas ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis.

Pada kenyataannya keberadaan hukum terutama adanya kepastian hukum, dihadapkan pada suatu realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan masyarakat terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan yang cepat yang terjadi pada masyarakat menjadi masalah tersendiri manakala berkaitan dengan hal hal yang belum atau bahkan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan. Pada sisi lain, suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat mengatur segala sendi kehidupan manusia secara tuntas.

Peraturan perundang undangan tidak dapat mengatur semua aspek kehidupan di dalam masyarakat. Hal yang demikian membuat suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak jelas dan mungkin tidak lengkap sehingga berakibat adanya kekosongan hukum di dalam masyarakat. Guna mengisi kekosongan hukum perlu segera diterbitkan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat karena tidak adanya aturan. Untuk itu, pengaturan ganti rugi bagi korban terhadap dampak psikologis menjadi penting perlu untuk segera diterbitkan.

Menurut Bagir Manan, bahwa saat terjadi kekosongan hukum, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan interpretasi atau penafsiran. Salah satu bentuk penafsiran hukum adalah dengan cara membandingkan dengan kaedah hukum di tempat lain. Dengan kata lain, kekosongan hukum di Indonesia dapat diisi dengan hukum negara lain sepanjang penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim bersifat definitif dan menentramkan keresahan masyarakat...

...yang dimaksud dengan penemuan hukum disini adalah apabila hukum yang ada tidak lengkap atau tidak jelas memutus suatu perkara, bukan berarti tidak adanya hukum sama sekali.¹⁹²

Dengan demikian terdapat kejelasan, bahwa suatu penemuan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat hukum yang tidak lengkap atau tidak jelas, bukan karena ketiadaan hukum. Selain itu, hakimpun tidak dapat memutus secara sewenang-wenang.

Dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, “kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman (kesewenang-wenangan), maka bagi hakim sendiri meskipun dianggap sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan, kekuasaannya tetap dibatasi oleh undang-undang itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.”¹⁹³

Dalam mengatasi keadaan dalam hal kekosongan hukum dapat dilakukan dengan jalan melakukan penemuan hukum. Jika dalam kondisi tertentu peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Dalam mengatasi kekosongan hukum dapat juga dilakukan dengan cara pengajuan ide atau prakarsa dari pembentuk perundang-undangan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah (Presiden). Ide tersebut dilanjutkan ke badan legislasi nasional guna membentuk atau merubah perundang-undangan. Adanya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan salah satu dari mekanisme program legislasi dan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kekosongan hukum. Oleh karenanya, dalam upaya mengatasi kekosongan hukum di masyarakat sangat diperlukan kebijakan atau prakarsa dari Badan Pembentuk Perundang-undangan. Hal tersebut dinyatakan dalam UUD 1945 amandemen Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang” dan “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”

Ditegaskan dalam Pasal 5 UUD 1945, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR” dan “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Dapat diartikan bahwa ide atau kebijakan dari DPR dan Pemerintah (Presiden) memegang peranan penting dalam menciptakan atau membentuk suatu undang-undang, baik mengatur hal-hal atau keadaan yang belum/tidak diatur sebelumnya maupun

¹⁹² <https://www.kompasiana.com/chyntiapinky3111/5b486677dd0fa834d168ef72/bagir-manan-kekosongan-hukum>, h. 1, diakses 25 Mei 2020, jam 09.48.

¹⁹³ *Ibid*, h. 2.

perubahan atau penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang ada tetapi tidak sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat.

Dalam UU 13/2006 *jo* UU 31/2014 telah diatur tentang ganti rugi (kompensasi, restitusi) terhadap korban kejahatan. Ganti rugi tersebut belum mengatur tentang ganti rugi dalam hubungannya dengan keadaan psikologis korban. Ditinjau dari sisi pembentukan norma maka pengaturan ganti rugi terhadap dampak psikologis bagi korban perkosaan dapat dijadikan sebagai norma baru. Norma tersebut dibentuk karena atas ganti rugi terhadap dampak psikologis bagi korban perkosaan belum ada pengaturannya. Norma hukum dapat dibentuk secara tertulis maupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya, sedangkan norma-norma moral, adat, agama dan lainnya terjadi secara tidak tertulis tetapi tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, mengenai sesuatu yang baik dan buruk, yang berulang kali terjadi, akan selalu sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat tersebut, berbeda dengan norma-norma hukum negara yang kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan rasa keadilan atau pendapat masyarakat.¹⁹⁴

Dengan mempertimbangkan dampak psikologis korban perkosaan dan demi tercapainya tujuan hukum, maka pengaturan ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis menjadi salah satu hal yang bersifat penting (*urgent*). *Urgensi* pengaturan ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis dalam hubungannya dengan derajat pengutamaan (skala prioritas) terhadap pengaturan perundang-undangan yang lain. Sesuai dengan UU 12/2011 *jo* UU 15/2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan dalam Pasal 20 bahwa Pasal 20

- (1) “Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.
- (2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
- (5) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kemudian, dalam UU 12/2011 *jo* UU 15/2019, pada Pasal 23

¹⁹⁴ Maria Farida Indrati S. (I), *Loc. Cit.*, h. 19.

- (1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dengan dasar skala prioritas dan *urgensi* tersebut maka guna mengisi kekosongan hukum dapat dilaksanakan perubahan maupun penambahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menambahkan materi ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis. Perubahan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan dilakukannya perubahan dan atau penambahan (revisi) terhadap UU 13/2006 *jo* UU 31/2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan PP 44/2008 *jo* PP 7/2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

